



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 151/PHP.GUB-XIX/2021

PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 81/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 85/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 39/PUU-XIX/2021

PERKARA NOMOR 40/PUU-XIX/2021

PERKARA NOMOR 45/PUU-XIX/2021

PERKARA NOMOR 50/PUU-XIX/2021

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN TAHUN 2021,
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN
TINDAK PIDANA KORUPSI,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN
TERBATAS,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM,
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945.**

ACARA

PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN

J A K A R T A

RABU, 27 OKTOBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 151/PHP.GUB-XIX/2021
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 81/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 85/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 39/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 40/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 45/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 50/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2021
- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 40 ayat (2b)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 10 ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ACARA

Pengucapan Ketetapan dan Putusan

Rabu, 27 Oktober 2021, Pukul 10.23 – 15.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Hani Adhani
Ery Satria Pamungkas
Achmad Edi Subiyanto
I Made G. W. T. K
Wilma Silalahi
A. A. Dian Onita
Fransisca
Jefri Porkonanta Tarigan
Ria Indriyani

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 151/PHP.GUB-XIX/2021:

Khairil Anwar

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 64/PUU-XVIII/2020:

Abdur Rochim

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020:

1. Ahmad Redi
2. Ibnu Sina Chandranegara
3. Alirman Sori
4. Suyanto
5. Ikhwan Fakhrojih
6. M. Wirdan Syaifullah

D. Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-XVIII/2020:

1. Sasmito
2. Arnoldus Belau

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-XVIII/2020:

1. Ade Wahyudin
2. Era Purnama Sari
3. Rizki Yudha Prawira
4. Muhammad Isnur
5. Muhammad Busyrol Fuad

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 85/PUU-XVIII/2020:

1. Nova Harmoko
2. Ahmad Fauzi

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XIX/2021:

1. Waway Warsiman
2. Tedi Rohaedi
3. Sri Harini
4. Evi Novia
5. Hariyanta
6. Erwan Suryadi

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XIX/2021:

Ignatius Supriyadi

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XIX/2021:

1. Munathsir Mustaman
2. Desmihardi

J. Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XIX/2021:

Herifuddin Daulay

K. Termohon Perkara Nomor 151/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Sarmuji
2. Nur Zazin
3. Siswandi Reya'an
4. Basuki
5. Huriarahman

L. Bawaslu Perkara Nomor 151/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Erna Kaspiyah
2. Nur Kholis Majid
3. Iwan Setiawan
4. Aris Mardiono
5. Azhari Ridhani

M. DPR:

1. Rizki Emil
2. Mega
3. Wildan

N. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Sidi Rusgiono | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Januarita Eki Puspitasari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Andi Batara | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 7. Ridwan Djamaluddin | (Kementerian ESDM) |
| 8. M. Idris F. Sihite | (Kementerian ESDM) |
| 9. Lana Saria | (Kementerian ESDM) |
| 10. Sunindyo Suryo Herdadi | (Kementerian ESDM) |

- | | |
|---------------------------------|--|
| 11. Sujatmiko | (Kementerian ESDM) |
| 12. Sony Heru Prasetyo | (Kementerian ESDM) |
| 13. Taufik Hidayat | (Kementerian ESDM) |
| 14. Muhammad Harris | (Kementerian ESDM) |
| 15. Tito Yustian Pratama | (Kementerian ESDM) |
| 16. Martin Santosa | (Kementerian ESDM) |
| 17. Bagus Prasetyawan | (Kementerian ESDM) |
| 18. Adithya Dwi Prawira | (Kementerian ESDM) |
| 19. Andus Winarno | (Kementerian BUMN) |
| 20. Rainoc | (Kementerian BUMN) |
| 21. Noor Ida Khomsiyati | (Kementerian BUMN) |
| 22. Yudi Yudhawan | (Kementerian BUMN) |
| 23. Herudi Kandau | (Kementerian BUMN) |
| 24. Fahresha Mochtar | (Kementerian BUMN) |
| 25. Anthonius Malau | (Kementerian Komunikasi dan Informatika) |
| 26. Mashuri Gustriono | (Kementerian Komunikasi dan Informatika) |
| 27. Josua Sitompul | (Kementerian Komunikasi dan Informatika) |
| 28. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kementerian Komunikasi dan Informatika) |
| 29. Iswandi | (Kementerian Komunikasi dan Informatika) |
| 30. Nofi Siti Nafisah | (Kementerian Komunikasi dan Informatika) |
| 31. Dwi Rendrahadi Sanyoto | (Kementerian Komunikasi dan Informatika) |
| 32. Adam Mauliawan Hasan | (Kementerian Komunikasi dan Informatika) |
| 33. Putri Wahidaturahma | (Kementerian Komunikasi dan Informatika) |
| 34. Philip Kotler | (Kementerian Komunikasi dan Informatika) |
| 35. Nirmala Azazizah | (Kementerian Keuangan) |
| 36. Daryono | (Kementerian Keuangan) |
| 37. Sutrisno Wibowo | (Kemenpan RB) |
| 38. Sigit Setiawan | (Kemenpan RB) |
| 39. Puti | (Kementerian Dalam Negeri) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.23 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, Majelis menyampaikan permohonan maaf atas tertundanya Pengucapan Ketetapan dan Putusan pada sidang hari ini yang sedianya pukul 10.00 WIB.

Menurut laporan Panitera bahwa semua Pihak hadir untuk Perkara 151/PHP.GUB-XIX/2021 mengenai pilgub, 59/PUU-XVIII/2020, 60/PUU-XVIII/2020, 64/PUU-XVIII/2020, 81/PUU-XVIII/2020, 85/PUU-XVIII/2020, 39/PUU-XIX/2021, 40/PUU-XIX/2021, 45/PUU-XIX/2021, dan Nomor 50/PUU-XIX/2021 pengujian undang-undang.

Kita langsung dengan mengucapkan Ketetapan.

**KETETAPAN
NOMOR 151/PHP.GUB-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, sebagai berikut:

Menimbang :

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 24 Agustus 2021 yang diajukan oleh **Khairil Anwar** dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 25 Agustus 2021 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 13 September 2021 dengan Perkara Nomor 151 dan seterusnya;
- b. bahwa terhadap Permohonan Perkara Nomor 151 dan seterusnya tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 151 dan seterusnya tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 151 dan seterusnya;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 151 dan seterusnya tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 13 September 2021;

- c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dua perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, sebagai berikut:
1. Perkara Nomor 124 dan seterusnya yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. dan Drs. Difriadi pada 22 Desember 2021, dengan objek permohonan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020. Terhadap permohonan perkara *a quo*, Mahkamah dalam putusannya menyatakan berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Sedangkan dalam pokok permohonan, Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 2. Perkara Nomor 146 dan seterusnya yang juga diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. dan Drs. Difriadi pada 21 Juni 2021. Adapun yang menjadi objek permohonan perkaratersebut adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124 dan seterusnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 17 Juni 2021. Terhadap permohonan perkara tersebut, Mahkamah dalam putusannya menyatakan berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Sedangkan dalam pokok permohonan Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124 dan seterusnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 17

Juni 2021 dan memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;

- d. bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada 23 September 2021 yang dihadiri oleh Pemohon secara luring untuk mendengarkan permohonan Pemohon perihal Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37 dan seterusnya. Dalam permohonan *a quo* Pemohon mempersoalkan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Nomor 37 dan seterusnya oleh KPU Kalimantan Selatan dikarenakan terdapat suara yang di *mark-up* yakni sekitar kurang lebih 4.520 suara dan meminta kepada Mahkamah untuk menganulir Keputusan KPU Kalimantan Selatan Nomor 37 dan seterusnya dikarenakan telah terjadi *mark-up* sebanyak 4.520 suara. Selain itu, Pemohon dalam permohonannya juga meminta agar Mahkamah memerintahkan Bareskrim Mabes Polri untuk menangani perkara dugaan *mark-up* suara sebanyak 4.520 suara tersebut;
- e. bahwa Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan Sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu dan Pengesahan Alat Bukti para Pihak pada 6 Oktober 2021 yang pada pokoknya Termohon dan Bawaslu memberikan jawaban dan keterangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;
- f. bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, setelah Mahkamah Konstitusi mencermati permohonan Pemohon *a quo*, telah ternyata meskipun yang menjadi objek Permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124 dan seterusnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 17 Juni 2021, namun demikian, peristiwa hukum yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon *a quo*, merupakan peristiwa yang terjadi setelah berakhirnya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu dengan telah dilantiknya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Terpilih oleh Presiden Republik Indonesia pada 25 Agustus 2021 sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 dan seterusnya tentang

Pemberhentian Pejabat Gubernur Kalimantan Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan [vide bukti T-04]. Dengan demikian, oleh karena tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan telah selesai, maka permohonan Pemohon *a quo* bukan lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya;

- h. bahwa berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan";
- i. bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Permohonan[sic!] Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati ... Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, "Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum jika Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah tidak berwenang mengadili, atau permohonan Pemohon dinyatakan gugur";

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan seterusnya.

MENETAPKAN:

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Oktober**,

tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 10.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakilinya.
Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 60/PUU-XVIII/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- 1. Dr. H. Alirman Sori., S.H., M.Hum., M.M.**
- 2. Tamsil Linrung**
- 3. Dr. H. Erzaldi Rosman Djohan, S.E., M.M.**
- 4. Perkumpulan Syarikat Islam**
- 5. Dr. Marwan Batubara, M.Sc.**
- 6. Ir. Budi Santoso**
- 7. Ilham Rifki Nurfajar**
- 8. M. Andrian Saefudin**

Nomor urut 1 sampai dengan 8 masing-masing disebut Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII.

Selanjutnya, Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2020 dan 6 Juli 2020 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada **Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Daerah;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi Presiden;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Presiden;
Membaca kesimpulan para Pemohon dan kesimpulan Presiden.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengujian Formil

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010, pada Paragraf [3.34] menyatakan bahwa: seterusnya dianggap dibacakan.

Oleh karena UU 3/2020 diundangkan pada 10 Juni 2020 dan permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada 10 Juli 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 142 dan seterusnya 2020, dengan demikian permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang.

[3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian pengujian formil, Mahkamah telah pula memberikan pertimbangan secara khusus sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam perkara 79/PUU-XVII/2019, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: selanjutnya dianggap dibacakan.

Oleh karena perkara *a quo* sedang dalam masa pemeriksaan persidangan ketika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79 dan seterusnya 2019 diucapkan, maka perkara *a quo* tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan persyaratan rentang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak dicatat dalam BRPK untuk diselesaikan oleh Mahkamah karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada 4 Mei 2021 sehingga tidak dapat diberlakukan surut pada permohonan *a quo*. Begitu pula dengan tata cara pemeriksaan yang dapat dilakukan secara terpisah atau *splitsing* antara pengujian formil dengan pengujian materiil dalam permohonan *a quo* pun belum dapat diberlakukan.

Kedudukan Hukum para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a, b, c, d dianggap dibacakan

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a, b, dianggap dibacakan

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a, b, c, d, e dianggap dibacakan

[3.7] Menimbang bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 berkaitan dengan kedudukan hukum Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut: seterusnya dianggap dibacakan

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* menguraikan kedudukan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1 sampai 6 dianggap dibacakan

7. Bahwa proses pembentukan UU 3/2020 telah melanggar prosedural pembentukan undang-undang sehingga mencerminkan adanya proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang inkonstitusional. Hal ini secara nyata melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah mempertimbangkan masing-masing kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sebagai anggota DPD yang beranggapan tidak dilibatkannya dalam pembahasan RUU Minerba yang kemudian disahkan sebagai UU 3/2020 sehingga proses tersebut telah melanggar keterpenuhan syarat pembentukan UU 3/2020 di mana seharusnya Pemohon I dan Pemohon II *a quo* sebagai anggota DPD memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil. Oleh karena argumentasi tersebut sangat berkaitan dengan salah satu alasan pengajuan permohonan formil dalam pokok permohonan Pemohon, yaitu bahwa pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan DPD, maka ada atau tidaknya kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

2. Bahwa Pemohon III telah dapat membuktikan kedudukannya sebagai kepala daerah yaitu sebagai Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan Tahun 2017-2022. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87 dan seterusnya 2015 dalam pengujian UU 23/2014 menyatakan kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) dapat mengajukan permohonan pengujian UU Pemda sepanjang ketentuan yang dipersalkan konstitusionalitasnya adalah ketentuan yang berkenaan dengan hak dan/atau kewenangannya masing-masing di luar kewenangan yang dipegang secara bersama-sama dengan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian, Pemohon III dapat bertindak sendiri tanpa harus bersama-sama DPRD sepanjang ketentuan yang dipersalkan konstitusionalitasnya adalah ketentuan yang berkenaan dengan hak dan/atau kewenangannya. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon III ihwal inkonstitusionalitas pembentukan UU 3/2020 terhadap UUD 1945, Mahkamah berpendapat terdapat hubungan kausalitas/ pertautan yang langsung antara Pemohon III dengan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji secara formil. Dengan demikian, Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.
3. Bahwa terhadap Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon ihwal inkonstitusionalitas pembentukan UU 3/2020 terhadap UUD 1945, Mahkamah berpendapat para Pemohon *a quo* telah cukup jelas menguraikan kedudukan dan kegiatannya yang berkaitan erat dengan perubahan undang-undang tentang pertambangan mineral dan batu bara sehingga terdapat hubungan kausalitas/pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji secara formil. Dengan demikian, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sedangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, serta Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, sedangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan.

Dalam Provisi

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya menyatakan menunda keberlakuan UU 3/2020, sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*. Selama penundaan, undang-undang yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) dengan alasan yang pada pokoknya demi penyelamatan sumber daya alam Indonesia yang sangat eksploitatif dan penghentian atas kerusakan lingkungan yang demikian masif di sebagian wilayah di Indonesia yang menjadi sentral kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Terhadap permohonan provisi *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa alasan permohonan provisi yang diajukan para Pemohon adalah berkaitan dengan potensi kerugian konstitusional para Pemohon dan tidak serta merta berkaitan dengan kepentingan umum yang mendesak. Selain itu, dugaan adanya keterkaitan antara permohonan Pemohon dengan upaya penyelamatan sumber daya alam dan penghentian kerusakan lingkungan adalah berkaitan dengan materi atau substansi dari UU 3/2020, sedangkan permohonan para Pemohon adalah mempermasalahkan mengenai proses pembentukan UU 3/2020 atau pengujian secara formil sehingga alasan permohonan provisi tersebut menjadi tidak relevan dengan pokok permohonan. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

3. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil terhadap UU 3/2020 karena, menurut para Pemohon, proses pembentukan UU 3/2020 bertentangan dengan

Pasal 1 ayat (2), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 22A, dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945, dengan alasan sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian dalam Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dianggap telah dibacakan.

- [3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-32, serta mengajukan 4 (empat) orang ahli yang bernama **Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M, Ph.D., Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.H., dan Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.,** serta 1 (satu) orang saksi yang bernama **Ir. Ismet Djafar, M.M.** Para Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 13 Agustus 2021;
- [3.13] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan di persidangan pada 21 Oktober 2020 beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 10 Desember 2020 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.14] Menimbang bahwa Pemberi Keterangan dari DPD telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 21 Oktober 2020 dan telah didengar keterangannya dalam persidangan pada 21 Oktober 2020 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.15] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di kepaniteraan Mahkamah pada 29, diulangi, pada 19 Oktober 2020 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada 21 Oktober 2020 serta keterangan tertulis tambahan bertanggal 11 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 16 November 2020. Selain itu, Presiden juga mengajukan 3 (tiga) orang ahli yang bernama **Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc.** serta 1 (satu) orang saksi bernama **Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M.,** yang semuanya telah didengar keterangannya dalam persidangan 17 Agustus, saya ulangi. 17 Juni 2021 dan persidangan 4 Agustus 2021 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]. Sementara itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 13 Agustus 2021;
- [3.16] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, dan keterangan para ahli dan saksi yang diajukan para Pemohon, serta kesimpulan para Pemohon, keterangan DPR,

keterangan Presiden dan ahli serta saksi yang diajukan Presiden, dan keterangan Pemberi Keterangan (DPD), sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa pengujian formil (*formeele toetsing*) adalah pengujian atas suatu produk hukum yang didasarkan atas proses pembentukan undang-undang. Secara umum, kriteria yang dapat dipakai untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang dari segi formilnya adalah sejauhmana undang-undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*appropriate form*), oleh institusi yang tepat (*appropriate institution*), dan menurut prosedur yang tepat (*appropriate procedure*). Jika dijabarkan dari ketiga kriteria ini, pengujian formil dapat mencakup: a, b, c, d dianggap telah dibacakan.

[3.16.2] Bahwa berdasarkan UU 12/2011 dan perubahannya UU 15/2019 tahapan pembentukan perundang-undangan merupakan rangkaian tahapan yang terdiri atas tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan (vide Pasal 1 angka 1 UU 12/2011);

[3.16.3] Bahwa pada tahapan perencanaan pembentukan undang-undang didasarkan pada ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 23 UU 12/2011 yang pada pokoknya menyatakan perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Berkenaan dengan UU 4/2009 telah direncanakan perubahannya dan dimasukkan dalam Prolegnas tahun 2015-2019 sebagaimana Keputusan DPR Nomor 06A dan seterusnya 2015 dan selanjutnya terhadap perencanaan perubahan UU 4/2009 dimasukkan dalam Prolegnas prioritas sejak tahun 2015. Berdasarkan keterangan DPR, RUU Perubahan UU 4/2009 telah termuat dalam daftar Prolegnas yang dapat diakses publik dalam website DPR, yaitu dianggap telah dibacakan dengan perkembangan prioritasnya sebagai berikut:

1. Prolegnas Prioritas tahun 2015 pada urutan ke-25;
2. Prolegnas Prioritas tahun 2016 pada urutan ke-32;
3. Prolegnas Prioritas tahun 2017 pada urutan ke-29;
4. Prolegnas Prioritas tahun 2018 pada urutan ke-19;
5. Prolegnas Prioritas tahun 2019 pada urutan ke-16;

Kemudian pada 22 Januari 2020 RUU Perubahan UU 4/2009 ditetapkan kembali untuk masuk daftar Prolegnas Prioritas tahun 2020.

[3.16.4] Bahwa proses pengajuan RUU Perubahan UU 4/2009 dalam Prolegnas 2015-2019 yang diprioritaskan pembahasannya dalam prioritas tahunan secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 10 April 2018, DPR menyetujui dan mengusulkan RUU tentang Minerba Usul Inisiatif Komisi VII DPR RI (vide Risalah Resmi Rapat Paripurna Terbuka DPR RI Selasa, 10 April 2018 pada Lampiran IX Keterangan DPR). RUU tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden pada 11 April 2018;
2. Bahwa pemerintah mulai membahas RUU tentang Minerba bersama DPR dan DPD setelah ada Surat Presiden Nomor R29 dan seterusnya 2018, tanggal 5 Juni 2018 perihal penunjukan wakil pemerintah untuk melakukan pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009. Melalui surat tersebut Presiden menugaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, serta Menteri Hukum dan HAM.
3. Bahwa pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009 dilakukan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah pada 19 Maret 2019 dengan agenda (vide Lampiran XI Keterangan DPR):
 - Melakukan evaluasi perusahaan yang tidak memenuhi DMO batubara tahun 2018;
 - Melakukan evaluasi persetujuan ekspor mineral tahun 2018 dan proyeksi tahun 2019;
 - Membahas mekanisme penetapan produksi minerba berbasis provinsi termasuk IUP daerah; dan lain-lain
4. Bahwa selanjutnya Komisi VII DPR dan Pemerintah mengadakan Rapat Kerja pada 12 September 2019, dengan agenda pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perubahan UU 4/2009. Namun, pada saat itu Pemerintah belum siap untuk menyampaikan DIM yang telah disinkronisasi antar-kementerian. (vide Lampiran XIII Keterangan DPR);
5. Bahwa DPR mengirim Surat DPR Nomor LG dan seterusnya 2019 pada tahun ... pada 23 September 2019 kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri ESDM, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian serta, saya ulangi dan Menteri Keuangan tentang Penyerahan DIM RUU Minerba dan Pembentukan Panja RUU Minerba Komisi VII yang dijadwalkan pada 24 September 2019. (vide Bukti Presiden PK-12);
6. Bahwa DPR mengirim Surat DPR Nomor: LG dan seterusnya 2019 tanggal 24 September 2019 kepada Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan perihal: Penjadwalan Ulang Rapat Kerja tanggal 25 Desember, saya ulangi, 25 September 2019 dengan agenda rapat Penyerahan DIM RUU

Minerba dan Pembentukan Panja RUU Minerba Komisi VII. (vide Bukti Presiden PK-13);

7. Bahwa Kementerian ESDM kemudian mengirimkan Surat Menteri ESDM Nomor 393 dan seterusnya 2019 tanggal 24 September 2019 tentang Penyerahan DIM RUU Minerba yang sudah diparaf Menteri terkait kepada DPR. (vide Bukti Presiden PK-10);
8. Bahwa selanjutnya Komisi VII DPR RI mengadakan Rapat Kerja dengan perwakilan Pemerintah tanggal 25 September 2019 dengan agenda penyerahan DIM dan pembentukan Panja RUU perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam rapat tersebut, Pemerintah menyerahkan DIM yang diwakili oleh Sekjen Kementerian ESDM dan Sekjen Kementerian Perindustrian dengan surat pengantar dari Wakil Menteri ESDM Nomor 393 dan seterusnya 2019 tanggal 24 September 2019 perihal DIM RUU Perubahan UU 4/2009 (vide Bukti DPR Lampiran XIV); dan
9. Bahwa Komisi VII DPR RI mengadakan Rapat internal tanggal 25 September 2019 yang pada pokoknya Komisi VII DPR RI membentuk Panitia Kerja pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009 (vide Bukti DPR Lampiran XV);

[3.17] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil-dalil para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.17.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan RUU Minerba yang kemudian menjadi UU 3/2020 tidak memenuhi kualifikasi sebagai RUU yang dapat dilanjutkan pembahasannya (*carry over*). Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali Pasal 71A UU 15/2019 sebagai perubahan UU 12/2011 yang menyatakan: dianggap dibacakan.

Tanpa bermaksud menilai substansi atau materiil dari norma Pasal 71A UU *a quo*, menurut Mahkamah perlu terlebih dahulu dirinci unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 71A UU *a quo* untuk menilai suatu RUU memenuhi syarat-syarat untuk dilanjutkan pembahasannya (*carry over*) oleh DPR periode berikutnya, yaitu:

- a. RUU telah memasuki pembahasan DIM pada periode masa keanggotaan DPR saat itu (2015-2019);
- b. Hasil pembahasan RUU disampaikan kepada DPR periode berikutnya (2020-2024); dan
- c. Berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.

Bertolak dari unsur-unsur di atas penting bagi Mahkamah untuk mencermati keterangan DPR berkenaan dengan syarat RUU telah memasuki pembahasan DIM pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, *in casu* untuk RUU Minerba sebagai berikut:

1. DPR menerangkan bahwa Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah adalah masuk ke dalam tahapan pembahasan Undang-Undang pembicaraan tingkat I.
2. DPR menerangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Tatib DPR 2020), Pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat kerja, rapat panitia kerja, rapat tim perumus/tim kecil; dan/atau rapat tim sinkronisasi (sebelumnya diatur dalam Pasal 153 Tatib DPR 2014). Rapat Kerja tersebut merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislatif, panitia khusus, atau Badan Anggaran bersama dengan Menteri yang mewakili Presiden untuk terlebih dahulu menyepakati jadwal rapat Pembicaraan Tingkat I pembahasan RUU serta waktu penyusunan dan penyerahan DIM (vide Pasal 153 Tatib DPR 2020).
3. DPR menerangkan bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan telah disepakatinya jadwal pembahasan DIM tersebut dalam rapat kerja, maka kegiatan pembahasan DIM telah dimulai pelaksanaannya.
4. DPR menerangkan bahwa berdasarkan Risalah Rapat Kerja pada tanggal 2, diulangi. Risalah Rapat Kerja pada tanggal 18 Juli 2019 dengan agenda Pembahasan DIM (vide Lampiran XII Keterangan DPR), Pemerintah menyampaikan mengenai jumlah DIM sebanyak 884 poin. Pemerintah menerangkan pula bahwa frasa "pembahasan DIM" dapat dimaknai sebagai forum untuk melakukan pembahasan DIM.
5. DPR menerangkan bahwa selain Rapat Kerja tanggal 18 Juli 2019 tersebut, tercatat pula telah dilakukan beberapa kali rapat kerja dengan agenda pembahasan DIM bersama dengan Pemerintah pada periode keanggotaan DPR sebelumnya, yaitu tanggal 12 dan 25 September 2019 (vide Lampiran VIII, ulangi Vide Lampiran XIII dan Lampiran XIV Keterangan DPR);

Selanjutnya, berkenaan dengan syarat sesuai unsur kedua dan ketiga di atas mengenai RUU yang dapat dilanjutkan pembahasannya (*carry over*) pada periode berikutnya berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan DPD, penting bagi Mahkamah untuk mencermati keterangan DPR mengenai RUU Minerba sebagai berikut:

1. DPR menerangkan bahwa dalam Rapat Kerja Baleg DPR dengan Menteri Hukum dan HAM dan Panitia Perancangan UU DPD RI pada 5 Desember 2019 dengan agenda Penetapan Prolegnas Prioritas Tahunan (vide Lampiran III Keterangan DPR), telah disepakati bahwa Pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009 dapat dilanjutkan pada periode keanggotaan DPR berikutnya, sehingga DPR, Presiden, dan DPD telah menyetujui/menyepakati untuk menjadikan RUU Perubahan UU 4/2009 masuk dalam Prolegnas 2020-2024 sebagai RUU *Carry Over*.
2. DPR menerangkan bahwa Prolegnas tahun 2020-2024 telah ditetapkan pada 17 Desember 2019 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 46 dan seterusnya 2020 yang di dalamnya memasukkan RUU Perubahan UU 4/2009 sebagai RUU *Carry Over* nomor urut 57 (vide Lampiran XVI Keterangan DPR).
3. DPR menerangkan bahwa pada 16 Januari 2020 telah dilaksanakan rapat kerja Baleg DPR dengan Menteri Hukum & HAM RI dan Panitia Perancang UU DPD RI yang menyetujui RUU Perubahan UU 4/2009 untuk tetap menjadi RUU *carry over* dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 (vide Lampiran IV Keterangan DPR)
4. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka DPR, Presiden, dan DPD telah menyetujui RUU Perubahan UU 4/2009 sebagai RUU *carry over* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 71A UU 15/2019.

Berkenaan dengan RUU Minerba sebagai RUU *carry over*, Pemerintah telah menerangkan bahwa *carry over* dilakukan terhadap suatu rancangan undang-undang yang telah masuk dalam pembicaraan/pembahasan pada Tingkat I dan *memiliki* DIM pada masa keanggotaan DPR periode sebelumnya (2015-2019). Hal ini berarti bahwa *carry over* memberikan hak sepenuhnya kepada anggota DPR periode berikutnya apakah akan menyetujui untuk melanjutkan rancangan undang-undang yang di-*carry over* dari anggota DPR periode sebelumnya tanpa atau dengan pembahasan ulang atas seluruh materi RUU Minerba. Sekali lagi, tanpa Mahkamah bermaksud menilai substansial atau materiil Ketentuan Pasal 71A UU 15/2019, menurut Mahkamah, adanya ketentuan ini adalah untuk memperjelas status suatu RUU yang telah masuk dalam Prolegnas periode sebelumnya dan telah pula ditetapkan sebagai prioritas tahunan serta telah disiapkan DIM untuk RUU tersebut, sehingga perlu ada kepastian bagaimana keberlanjutan RUU tersebut supaya tidak lagi terkatung-katung atau diulangi lagi seluruh proses yang telah berjalan mulai dari awal, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU 15/2019 bahwa

“Pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang yang sudah dibahas oleh DPR bersama Presiden dalam suatu periode untuk dibahas kembali dalam periode selanjutnya untuk memastikan keberlanjutan dalam pembentukan Undang-Undang;”

Dalam kaitan ini, Pemerintah dan DPR berpandangan bahwa *carry over* dilakukan terhadap suatu RUU yang telah masuk dalam Pembicaraan Tingkat I dan memiliki DIM pada masa keanggotaan DPR periode sebelumnya. Bahwa faktanya penyusunan RUU Perubahan UU 4/2009 telah dimulai sejak tahun 2015 dan masuk dalam Prolegnas Tahun 2015-2019, merupakan usul inisiatif DPR yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna tanggal 10 April 2018 untuk kemudian disampaikan kepada Presiden pada 11 April 2018. Terdapat fakta pula bahwa pada Rapat Kerja Badan Legislatif DPR dengan agenda Pengambilan Keputusan Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada 5 Desember 2019 dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM dan Pimpinan Panitia Perancangan UU DPD. Dalam rapat tersebut telah ditetapkan jumlah RUU dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 sebanyak 248 RUU, yang salah satunya adalah RUU Perubahan UU 4/2009 sebagai RUU *carry over*. Artinya, DPR, dan Presiden ... artinya, saya ulangi. Artinya, DPR, Presiden dan DPD telah menggunakan haknya untuk bersikap menyepakati sebagaimana unsur dari ketentuan Pasal 71A UU 15/2019 bahwa RUU Perubahan UU 4/2009 dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon undang-undang R, saya ulangi. Berdasarkan fakta- tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon mengenai RUU Minerba yang kemudian disahkan sebagai UU 3/2020 tidak memenuhi syarat RUU *carry over* berdasarkan Pasal 71A UU 15/2019 adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

[3.17.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan, pembahasan UU 3/2020 melanggar prinsip keterbukaan. Menurut para Pemohon hampir seluruh Pembahasan RUU Minerba yang kemudian disahkan dilakukan secara tertutup dan tidak dilakukan di gedung DPR, hal ini melanggar asas keterbukaan.

Berkenaan dengan asas keterbukaan, Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 12/2011 menjelaskan yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah:

“bahwa dan seterusnya dianggap dibacakan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sepanjang tidak adanya hambatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka tidak dapat dikatakan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut melanggar asas keterbukaan. DPR dalam keterangannya menerangkan bahwa ketentuan Pasal 254 ayat (3) Tatab DPR 2020 menyatakan “semua jenis rapat DPR dilakukan di gedung DPR, kecuali ditentukan lain, rapat dapat dilakukan di luar gedung DPR atas persetujuan Pimpinan DPR”. Berdasarkan ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan bagi DPR untuk melakukan rapat di luar gedung DPR sebagaimana telah dilaksanakannya untuk beberapa rapat Panja RUU Minerba dengan Pemerintah dari tanggal 20-26 Februari 2020. Rapat-rapat tersebut dilakukan sesuai dengan jadwal acara rapat DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi tanggal 16 Desember 2019 (vide Lampiran XXVI Keterangan DPR). Dengan demikian, pelaksanaan rapat pembahasan RUU Minerba tetap dapat diadakan walaupun di luar gedung DPR untuk memaksimalkan dan mendukung efektivitas tugas dan fungsi legislasi.

Setelah mencermati keterangan dan bukti-bukti yang dilampirkan oleh para Pemohon, asas keterbukaan tidak semata-mata berkaitan dengan bentuk rapat dan pertemuan yang dilakukan oleh DPR, namun lebih kepada bagaimana masyarakat umum mendapatkan akses atau kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran dalam hal tidak diberikannya akses atau kesempatan masyarakat dalam memberikan masukan dalam proses pembahasan RUU Minerba. Pemerintah dan DPR telah membuktikan bahwa pada masa rancangan telah ... kurang ini, telah dilaksanakan sosialisasi dan diskusi publik sebagai perwujudan, untuknya dihilangkan. Sebagai perwujudan asas keterbukaan untuk menampung tanggapan publik dan *stakeholder* terhadap RUU *a quo*. Lagipula, anggapan para Pemohon bahwa pengesahan RUU Minerba dilakukan secara tertutup tidak terbukti, karena dari bukti para Pemohon sendiri, justru para Pemohon dapat menunjukkan video rekaman Rapat Paripurna DPR RI tanggal 12 Mei 2020 dengan salah satu agenda pengesahan RUU Minerba yang menurut para Pemohon bersumber dari TV Parlemen (bukti

P-27). Berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon mengenai pembahasan RUU Minerba yang tidak memenuhi asas keterbukaan adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.17.3] Bahwa selanjutnya, para Pemohon mendalilkan pembahasan RUU Minerba menjadi UU 3/2020 tidak melibatkan partisipasi publik dan *stakeholder* serta tidak ada uji publik oleh DPR sehingga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 96 UU 12/2011. Hal ini menurut Pemohon juga merupakan pelanggaran atas Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”;

Terhadap dalil tersebut Pemerintah menerangkan bahwa pada kenyataannya ketiga Pemohon dalam permohonan *a quo*, yaitu Pemohon VI (Ir. Budi Santoso), Pemohon VII (Ilham Rifki Nurfajar), dan Pemohon VIII (M. Andrean Saefudin) sudah pernah diundang dan hadir dalam forum yang diadakan Pemerintah sehubungan dengan pembahasan RUU Minerba (vide Bukti pemerintah PK-1, PK-43, PK-44, PK-45, PK-46, PK-47 dan PK-48). Partisipasi publik terhadap RUU Minerba telah dilakukan oleh Pemerintah sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 dengan melibatkan berbagai unsur terdiri dari perguruan tinggi, organisasi pengamat pertambangan, masyarakat sipil, pelaku usaha pertambangan, mahasiswa, dan wahana lingkungan hidup. Selain itu, Pemerintah mengadakan *road show* ke 7 (tujuh) kota besar di Indonesia untuk memetakan permasalahan-permasalahan yang timbul dari undang-undang mineral dan batubara yang lama (UU 4/2009) dan solusi yang ditawarkan dalam RUU Minerba melalui rapat-rapat pelaksanaan konsultasi publik di kota Jakarta, Palembang, Balikpapan, Makassar, Medan, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bandung.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah mengenai tidak terdapat adanya partisipasi publik dan pelibatan *stakeholder* dalam pembentukan RUU Minerba. Sebaliknya, Presiden dan DPR telah membuktikan melalui bukti-buktinya mengenai kegiatan-kegiatan sosialisasi dan diskusi publik yang menunjukkan adanya upaya Presiden dan DPR untuk mendorong partisipasi publik dalam proses pembahasan RUU Minerba. Berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon mengenai pembahasan RUU Minerba yang tidak melibatkan partisipasi publik adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.17.4] Bahwa para Pemohon mendalilkan pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sehingga merupakan pelanggaran terhadap UU 12/2011, UU

17/2014, dan Tatib DPR. Menurut para Pemohon, tidak terlibatnya DPD dalam pembahasan RUU Minerba bertentangan dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945. Berkenaan dengan dalil *a quo*, DPD telah menyampaikan keterangan tertulis dan telah disampaikan pula pada persidangan Mahkamah yang pada pokoknya DPD menyatakan telah dilibatkan mulai dari tahapan perencanaan penyusunan Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019 yang dilanjutkan dengan Prolegnas 2020-2024 dan penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan, termasuk Prioritas Tahun 2020 sesuai dengan mekanisme dan prosedur serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. DPD juga menerangkan bahwa penyusunan Pandangan dan Pendapat terhadap RUU Minerba oleh Komite II dilaksanakan berdasarkan Surat Ketua DPR Nomor LG/04430 dan seterusnya tertanggal 16 Maret 2020 perihal: Pembahasan RUU Minerba yang disampaikan kepada Pimpinan DPD. Surat tersebut disertai lampiran RUU dari DPR dalam bentuk matriks DIM yang pada intinya mengagendakan pada 8 April 2020 Komisi VII akan mengundang DPD dalam Rapat Kerja Komisi VII dengan Kementerian terkait namun dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan disebabkan merebaknya pandemi Covid-19 sehingga Menteri ESDM selaku *leading sector* dari pihak pemerintah mengusulkan kepada DPR untuk menunda agenda tersebut. Bahwa pada 22 April 2020, Pimpinan DPR menyampaikan surat Nomor LG dan seterusnya perihal Undangan Rapat yang ditujukan kepada Pimpinan Komite II DPD. Agenda Pembahasan berupa Rapat Panja Minerba mendengarkan Pandangan dan masukan DPD RI atas RUU tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan undangan tersebut, Panja Minerba Komisi VII DPR dengan Pimpinan Komite II DPD pada 27 April 2020 pukul 11.00 WIB melaksanakan rapat secara virtual. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran Pimpinan Komite II DPD.

Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa DPD terlibat mulai tahap perencanaan RUU Minerba (Perubahan UU 4/2009), yaitu dalam Rapat Penetapan Prolegnas Tahun 2015-2019, Rapat Penetapan Prolegnas Tahun 2020-2024, dan Rapat Penyusunan Kembali Prolegnas Prioritas Tahun 2020 yang di dalamnya terdapat RUU Minerba (Perubahan UU 4/2009). Pemerintah berpandangan bahwa keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU Minerba telah dilakukan secara *proper* dan komprehensif, di antaranya dibuktikan dengan:

- a. Adanya persetujuan DPD atas *carry over* RUU Minerba sebagaimana tercermin dalam Surat Keputusan DPR Nomor 1 dan seterusnya tanggal 22 Januari 2020;
- b. Adanya musyawarah/rapat pembahasan RUU Minerba sesuai dengan undangan DPR RI sebagaimana dibuktikan dalam Laporan Singkat Rapat Panja RUU Minerba Komisi VII DPR RI dengan Pimpinan Komite II DPD RI; dan
- c. Adanya pandangan tertulis dari Komite II DPD terhadap RUU Minerba pada 27 April 2020.

Setelah mencermati keterangan DPD, Keterangan Presiden dan Keterangan DPR, beserta lampiran dan bukti-buktinya tersebut didapatkan fakta hukum bahwa DPD telah dilibatkan dalam pembahasan RUU Minerba, hal ini khususnya dibuktikan dengan adanya Keputusan DPD RI Nomor 32/DPD RI dan seterusnya tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bertanggal 12 Mei 2020. Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai pembahasan UU 3/2020 tidak melibatkan DPD adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II yang meletakkan kerugian konstitusionalnya pada ketidakterlibatan DPD dalam pembahasan dan pengesahan RUU Minerba menjadi tidak terbukti karena DPD secara institusional telah dilibatkan dalam pembahasan dan pengesahan RUU Minerba. Walaupun Pemohon I dan Pemohon II sebagai anggota DPD memiliki keterkaitan dengan proses pembahasan dan penyusunan RUU Minerba, namun argumentasi Pemohon *a quo* berkenaan dengan tidak dilibatkannya DPD dalam pembahasan dan pengesahan RUU Minerba yang kemudian menjadi UU 3/2020 adalah tidak terbukti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menurut Mahkamah tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.17.5] Bahwa lebih lanjut, para Pemohon mendalilkan pembahasan RUU Minerba menjadi UU 3/2020 tidak melibatkan dan/atau menerima aspirasi pemerintah daerah. Menurut para Pemohon tidak adanya penerimaan aspirasi, sosialisasi dan proses dialog dengan pemerintah daerah dalam pembahasan RUU Minerba bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan seterusnya dianggap dibacakan". Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Pemerintah menerangkan bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan dalil-dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pembahasan RUU

Minerba harus melibatkan pemerintah daerah, karena apabila mengacu pada Pasal 65 sampai dengan Pasal 74 UU 12/2011 yang mengatur mengenai pembahasan rancangan undang-undang dan pengesahan rancangan undang-undang, tidak terdapat satupun kewajiban yang melekat pada pembentuk undang-undang untuk turut melibatkan pemerintah daerah, baik dalam proses pembahasan dan pengesahannya. Ketentuan Pasal 65 UU 12/2011 secara tegas mengatur bahwa pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Seandainya memang benar ada kewajiban yang melekat pada pembentuk undang-undang untuk melibatkan pemerintah daerah dalam setiap tahapan pembahasan dan pengesahan RUU Minerba, *quod non*, karena faktanya pemerintah telah melibatkan unsur pemerintah daerah dalam proses pembentukan RUU Minerba dan sekaligus dalam melakukan evaluasi terhadap UU 4/2009. Keterlibatan tersebut dilengkapi dengan daftar kehadiran dan tanda tangan dari masing-masing peserta [vide bukti Presiden PK-17 sampai dengan PK-28];

Berkenaan dengan dalil tersebut, menurut Mahkamah, tidak ada ketentuan mengenai kewajiban pembentuk undang-undang untuk melibatkan pemerintah daerah dalam pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang. Pasal 18A ayat (2) yang menyatakan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang, tidak serta merta dapat diartikan bahwa proses pembahasan dan pengesahan suatu rancangan undang-undang wajib menyertakan pemerintah daerah secara terpisah dari unsur pemerintah pusat. Dalam pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang, kepentingan unsur daerah telah diwakilkan kepada DPD yang merupakan perwujudan perwakilan masing-masing daerah di mana anggota DPD telah dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan daerah dalam proses legislasi. Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai pembahasan RUU Minerba yang kemudian disahkan menjadi UU 3/2020 tidak ada keterlibatan dan penerimaan aspirasi pemerintah daerah adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.17.6] Bahwa para Pemohon mendalilkan, rapat dan pengambilan keputusan dalam Rapat Kerja Komisi VII dan Rapat Paripurna DPR tidak memenuhi syarat karena dalam pengambilan keputusan Tingkat I pada rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM yang mewakili Pemerintah pada 11 Mei 2020 dilakukan secara virtual dan pengambilan keputusan

Tingkat II dalam rapat paripurna pada 12 Mei 2020 juga dilakukan secara virtual, yaitu tanpa kehadiran fisik atau kehadiran fisik anggota DPR dilakukan secara perwakilan fraksi. Hal ini tampak pada siaran TV Parlemen bahwa ruang sidang paripurna sangat lengang karena hanya dihadiri oleh sedikit anggota DPR;

Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menerangkan bahwa kegiatan rapat pembahasan RUU Minerba Tingkat I oleh Komisi VII DPR berlangsung bersamaan dengan saat terjadinya penyebaran virus Covid-19 yang dikualifikasi sebagai kondisi pandemi, sehingga memberikan dispensasi kepada anggota Komisi VII DPR untuk menyelenggarakan rapat secara virtual sesuai ketentuan dalam Tatib DPR 2020. Walaupun rapat pembahasan RUU Minerba dilangsungkan secara virtual, namun dalam menetapkan kehadiran dan proses pengambilan keputusan dalam rapat kerja Panja RUU Minerba Komisi VII DPR dengan Pimpinan Komite II DPD tetap memperhatikan kuorum anggota DPR dan tata tertib yang berlaku. Bahwa rapat virtual pembahasan RUU Minerba Tingkat I yang dilaksanakan pada 11 Mei 2020 telah dihadiri oleh perwakilan dari seluruh fraksi DPR. Bahwa masing-masing fraksi telah menyampaikan pendapat mini fraksinya dalam rapat Tingkat I dengan hasil bahwa 8 (delapan) fraksi menyatakan setuju untuk dilanjutkan dalam rapat paripurna (Pembicaraan Tingkat II) dan ada 1 (satu) Fraksi yang menyatakan tidak setuju, yaitu Fraksi Demokrat. Namun demikian, pada pembicaraan Tingkat II dalam rapat paripurna pengambilan keputusan tanggal 12 Mei 2020, seluruh Fraksi DPR telah memberikan persetujuan tanpa ada catatan atau interupsi terhadap persetujuan RUU Minerba menjadi UU. DPR menerangkan bahwa dalam praktiknya, sebelum pengambilan keputusan atas suatu rancangan undang-undang dilakukan dengan mekanisme voting, masing-masing fraksi menyepakati untuk melakukan berbagai diskusi dan *lobby* sebagai usaha semaksimal mungkin agar persetujuan atas RUU Minerba tersebut diambil secara mufakat dalam musyawarah, bukan voting. Meskipun dalam pandangan mini fraksi pada Pengambilan Keputusan Tingkat I terdapat 1 fraksi yang menyatakan tidak setuju, namun dalam pengambilan keputusan pada Pembicaraan Tingkat II semua fraksi pada akhirnya telah memberikan persetujuannya tanpa adanya catatan atau interupsi (vide Lampiran XXIV Keterangan DPR). Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan persetujuan atas penetapan RUU Minerba (Perubahan UU 4/2009) tersebut pada dasarnya telah disetujui oleh seluruh fraksi.

Lebih lanjut, berkaitan dengan dalil para Pemohon bahwa dalam sidang paripurna pengambilan keputusan tidak memenuhi syarat kuorum karena tidak hadir secara fisik, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengutip pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021 yang antara lain mempertimbangkan:

"...Mahkamah perlu dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah kehadiran fisik dalam rapat paripurna pengambilan keputusan adalah suatu keharusan, namun untuk terpenuhinya syarat tersebut haruslah dipertimbangkan secara kasuistis dengan melihat secara keseluruhan kondisi pada saat pembahasan dan pengesahan RUU dilakukan. Dalam hal syarat rapat paripurna pengesahan RUU Minerba, para Pemohon mencoba membuktikan dalilnya dengan bukti P-27 berupa rekaman video persidangan paripurna yang menurut para Pemohon merupakan rekaman Rapat Paripurna DPR RI tanggal 12 Mei 2020 yang disiarkan melalui TV Parlemen yang menunjukkan sedikitnya anggota DPR yang hadir secara fisik pada saat pengesahan RUU tersebut. Setelah Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan Pemerintah dan bukti Lampiran DPR berupa Risalah Rapat Paripurna DPR RI dan Daftar Hadir Pejabat Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Undangan Dalam Acara Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 12 Mei 2020 ditemukan fakta bahwa kehadiran yang tercatat pada Risalah Rapat Paripurna DPR RI tanggal 12 Mei 2020 tersebut adalah sejumlah 83 anggota DPR RI hadir secara fisik dan sejumlah 355 anggota hadir secara virtual. Dalam keterangannya, DPR menyatakan kehadiran DPR secara virtual tersebut dilakukan karena pada 12 Mei 2020 adalah bagian dari masa penanggulangan Pandemi Covid-19 sehingga DPR harus memenuhi protokol kesehatan (Prokes) yang telah ditetapkan pemerintah untuk mencegah tingkat penyebaran Covid-19.

Berkenaan dengan kehadiran rapat dan sidang secara virtual dikaitkan dengan kondisi pada saat RUU Minerba dibahas dan disahkan, pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) telah menyatakan bahwa *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menjadi pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan penyebaran Covid-19 tersebut semakin menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, serta kerugian material yang semakin besar yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan pandemi Covid-19 ini pula, secara legal formal sejak tanggal 13 April 2020, Presiden

telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional (Keppres 12/2020). Secara faktual Mahkamah juga mengetahui bahwa pada saat Keppres 12/2020 tersebut diterbitkan, masyarakat tengah menghadapi ancaman Pandemi Covid-19 yang penyebarannya relatif cepat dan dengan tingkat fatalitas yang tinggi sehingga tindakan pencegahan penyebaran penting untuk dilakukan oleh semua pihak. Sehubungan dengan kondisi tersebut, ketentuan mengenai rapat DPR pada keadaan tertentu juga diakomodir dalam Pasal 254 ayat (4) Tatib DPR 2020 yang menyatakan:

"Semua jenis rapat dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berkenaan dengan pertimbangan hukum di atas meskipun Mahkamah dalam putusan sebelumnya menegaskan kehadiran secara fisik dalam proses pembentukan undang-undang termasuk dalam persetujuan bersama adalah sebuah keharusan, namun hal tersebut harus pula memperhatikan bahwa Rapat Paripurna pengesahan RUU Minerba tersebut dilaksanakan pada 12 Mei 2020 atau setelah tanggal ditetapkannya pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam. Oleh karenanya, pelaksanaan rapat secara virtual merupakan wujud sikap kehati-hatian semua pihak yang perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus tersebut yang di antaranya dengan cara menjaga jarak atau melakukan pembatasan fisik (*physical distancing*) serta mengurangi pertemuan di dalam ruangan tertutup. Hal ini tidak hanya dilakukan untuk kegiatan Rapat Paripurna DPR RI, namun pada seluruh kegiatan resmi kenegaraan lainnya, termasuk dalam pelaksanaan kewenangan eksekutif maupun yudikatif. Di tengah agenda pengesahan RUU Minerba, terdapat kebijakan nasional yang penting untuk dilakukan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, oleh karena itu pelaksanaan rapat secara virtual sebagai pengganti kehadiran secara fisik di dalam ruang rapat dapat dikatakan merupakan pilihan terbaik dalam menyelesaikan pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang, termasuk RUU Minerba. Selain itu, tidak terdapat bukti adanya keberatan dari para peserta Rapat yang tidak dapat hadir secara fisik, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa keikutsertaan anggota DPR secara virtual dalam pengesahan RUU Minerba pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 12 Mei 2020 tersebut telah menyebabkan tidak terpenuhinya syarat kuorum untuk mengesahkan RUU *a quo*. Menurut Mahkamah, kehadiran secara fisik dalam pengesahan RUU adalah tetap mutlak sepanjang tidak ada alasan yang kuat

untuk menyimpangi syarat tersebut. Dengan demikian, pengesahan RUU Minerba pada Rapat Paripurna tanggal 12 Mei 2020, yang didasarkan pada alasan yang dikemukakan di atas, maka kehadiran anggota secara virtual haruslah dipersamakan dengan kehadiran secara fisik sehingga tetap memenuhi kuorum. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon mengenai pengesahan RUU Minerba dalam Rapat Paripurna DPR tidak memenuhi syarat adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.17.7] Bahwa para Pemohon mendalilkan pembentukan UU 3/2020 seharusnya dalam bentuk undang-undang penggantian, bukan undang-undang perubahan karena pasal yang berubah sebanyak 83 pasal, pasal tambahan/baru sebanyak 52 pasal, pasal dihapus sebanyak 18 pasal. Jumlah total pasal 209 pasal (sebelumnya 175) atau telah mengalami perubahan lebih kurang 82% dari undang-undang sebelumnya yaitu UU 4/2009.

Terhadap dalil tersebut, Poin 237 Lampiran II UU 12/2011 menentukan sebagai berikut:

Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan: a, b, c, dianggap dibacakan.

Menurut Mahkamah frasa "lebih baik" dalam ketentuan di atas bermakna *suggestion* yaitu dalam konteks memberikan saran dan bukan suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, tidak terpenuhinya syarat teknis seperti itu tidak dapat dijadikan alasan bahwa penyusunan suatu undang-undang mengalami cacat formil. Oleh karena itu, dalil para Pemohon berkenaan dengan UU 3/2020 seharusnya dibuat dalam bentuk undang-undang penggantian, bukan undang-undang perubahan adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.19] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain dari permohonan para Pemohon yang dipandang tidak relevan dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, serta dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

5. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan formil;
- [4.3] Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.
- Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi para Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) perihal permohonan pengujian formil UU 3/2020 sebagai berikut:
Dipersilakan.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

[6.1] Menimbang bahwa dalam pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XVIII/2020 menolak permohonan para Pemohon. Terhadap pengujian formil *a quo*, kami: Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra mempunyai pendapat

berbeda (*dissenting opinion*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

[6.2] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Minerba tidak memenuhi kualifikasi sebagai RUU yang dapat dilanjutkan pembahasannya (*carry over*);
- 2) Bahwa pembahasan UU Minerba melanggar prinsip keterbukaan;
- 3) Bahwa pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan partisipasi publik dan *stakeholder* serta tidak ada uji publik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- 4) Bahwa pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- 5) Bahwa tidak ada keterlibatan dan penerimaan aspirasi Pemerintah Daerah;
- 6) Bahwa rapat dan pengambilan keputusan dalam Rapat Kerja Komisi VII dan Rapat Paripurna DPR tidak memenuhi syarat;
- 7) Bahwa UU Minerba seharusnya dalam bentuk UU penggantian bukan UU perubahan.

[6.3] Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mengemukakan pertimbangan hukum mengenai dalil-dalil di atas, terlebih dahulu kami akan menguraikan beberapa hal-hal berikut:

Bahwa secara doktriner, pengujian formil (*formeele toetsing*) adalah pengujian atas suatu produk hukum yang didasarkan atas proses atau tata cara pembentukannya. Bilamana diletakkan dalam konteks negara hukum, pengujian formil akan "menjamin" dan "memastikan" perlindungan warga negara (*protect citizens*) dari penyalahgunaan kekuasaan negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Apabila dikaitkan dengan pembentukan undang-undang, pengujian formil merupakan instrumen untuk menilai atau menguji kekuasaan negara dalam membentuk undang-undang, terutama menilai konstitusionalitas aspek proses pembentukan (formil) suatu undang-undang. Bahkan, secara doktriner pun dipahami penilaian ihwal konstitusionalitas pembentukan undang-undang untuk menilai ketepatan bentuk (*appropriate form*), ketepatan institusi pembuatnya (*appropriate institution*), dan ketepatan prosedur (*appropriate procedure*).

Bahwa *selain* secara doktriner, secara yuridis, misalnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021, menentukan standarisasi untuk menilai pengujian formil (Sub-paragraf [3.15.1] hlm. 361-362), yaitu:

1. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan

- maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang;
2. pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang;
 3. pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan
 4. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materil.

Bahwa dengan merujuk doktriner dan putusan pengadilan, *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penilaian terhadap keabsahan formalitas pembentukan undang-undang adalah merupakan keabsahan dari semua tahapan atau terpenuhinya semua standar yang dikemukakan di atas. Dalam hal ini, jikalau satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil suatu undang-undang tidak perlu dibuktikan telah terjadi kecacatan dari semua tahapan atau kecacatan dari semua standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan sudah cukup untuk menyatakan adanya cacat formal pembentukan undang-undang.

[6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pendapat berbeda kami tidak perlu menguraikan semua kemungkinan tahapan atau standar kecacatan formil pembentukan UU Minerba dalam permohonan *a quo*. Namun, kami cukup menentukan salah satu saja di antara tahapan atau standar pembentukan undang-undang, *in casu* pembentukan UU Minerba, terutama yang dapat kami jelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan.

[6.5] Menimbang bahwa berkaitan dengan pengujian dalam sistem hukum Indonesia, wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang secara formil adalah demi menjaga kesesuaian prosedur pembentukan undang-undang dengan ketentuan dalam konstitusi, serta dengan peraturan lain yang dimaksudkan untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 22A UUD 1945. Bahkan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, pengujian formil dimaksudkan untuk menilai keterpenuhan syarat formil dalam proses pembentukan undang-undang atau biasa disebut juga dengan istilah *due process of law-making*. Di samping itu, pembedaan antara uji formil dan uji materil membawa konsekuensi pada proses pembuktian dalam pemeriksaan perkara. Dalam rangka memeriksa kesesuaian prosedur, pembuktian menitikberatkan fakta-fakta yang terjadi

selama proses pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh pembentuk UU. Pentingnya pembuktian fakta-fakta tersebut, implisit, juga telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 menyatakan:

“...untuk kepentingan pembuktian pengujian formil selanjutnya, pemohon dan pembentuk undang-undang tidak cukup hanya mengajukan bukti untuk membuktikan kehadiran anggota DPR secara fisik dengan hanya menyampaikan daftar hadir yang ditandatangani anggota DPR apalagi hanya menyerahkan jumlah rekapitulasi kehadiran, namun harus menyerahkan bukti visual dan/atau bukti audio visual rekaman persidangan yang dapat menunjukkan jumlah kehadiran secara fisik anggota DPR.” [para. 3.15.6]

[6.6] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon yang antara lain mendalilkan dalam proses pembahasan RUU Minerba tidak memenuhi kualifikasi sebagai RUU operan (*carry over*) dari DPR periode sebelumnya (yaitu DPR Periode 2014-2019) ke DPR periode setelahnya (yaitu DPR Periode 2019-2024), dengan alasan adanya fakta perihal Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba yang baru diserahkan 5 (lima) hari sebelum berakhirnya masa keanggotaan DPR Periode 2014-2019. Terhadap dalil Pemohon tersebut, kami berpendapat sebagai berikut:

Bahwa secara konstitusional, UUD 1945 tidak menguraikan secara jelas perihal prosedur pembahasan RUU yang di-“oper” (*carry over*) oleh DPR periode sebelumnya kepada DPR periode berikutnya. Dalam pembahasan RUU, Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu”. Jika ditelusuri lebih jauh, ketentuan Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 tidaklah eksplisit menyangkut RUU yang dapat di-“oper”. Ketentuan itu menggambarkan posisi DPR dan Presiden adalah *fifty-fifty* dalam persetujuan bersama RUU yang sebelumnya telah melewati fase pembahasan bersama. Dengan demikian, persetujuan bersama merupakan syarat konstitusional yang dibagi bersama antara DPR dan Presiden. Artinya, tidak akan pernah ada sebuah undang-undang tanpa persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Dengan demikian, RUU *carry over* tidaklah begitu saja dapat dikatakan atau diposisikan sebagai RUU yang tidak mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 ayat (3) UUD 1945. Dalam hal ini, dasar hukum status RUU operan haruslah dibaca dan dimaknai dalam kerangka “dengan peraturan lain yang dimaksudkan untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 22A UUD 1945” sebagaimana maksud Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, penilaian keterpenuhan syarat formil RUU *carry over* dapat dilakukan dengan merujuk peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945.

Bahwa merujuk kemungkinan pengaturan dengan peraturan lain sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) mengatur RUU *carry over* sebagai berikut:

"Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan."

Bahwa setelah membaca secara cermat dan saksama, norma dalam Pasal 71A UU P3 di atas menghendaki dua persyaratan yang berlaku secara kumulatif diperbolehkannya RUU *carry over*, yaitu (i) telah memasuki pembahasan DIM; dan (ii) dimasukkan kembali ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden dan/atau DPD.

Bahwa selain ketentuan dalam Pasal 71A UU P3 di atas, kemungkinan untuk dilakukan *carry over* suatu RUU juga diatur dalam Pasal 110 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Peraturan DPR 2/2020) yang menyatakan:

"Anggota dan alat kelengkapan DPR dapat mengusulkan rancangan undang-undang yang telah masuk pembicaraan tingkat I dan memiliki daftar inventarisasi masalah pada periode keanggotaan DPR sebelumnya kepada Badan Legislasi sebagai usulan rancangan undang-undang operan dalam Prolegnas prioritas tahunan"

Bahwa terkait dengan kedua peraturan di atas, terdapat dua catatan penting yang perlu kami kemukakan yang berkelindan dengan keabsahan formil RUU *carry over*, *in casu* keabsahan *carry over* RUU Minerba.

Pertama, adanya ketidakselarasan pengaturan prosedur berkenaan dengan "posisi pembahasan DIM" antara UU 15/2019 dengan Peraturan DPR 2/2020. Dalam hal ini, Pasal 71A UU

15/2019 menyatakan secara eksplisit posisi DIM "telah memasuki pembahasan DIM". Sementara itu, Pasal 110 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 menyatakan posisi DIM "telah memiliki DIM". Bentangan fakta ini menunjukkan secara terang-benderang terjadi ketidakselarasan pengaturan mengenai "posisi pembahasan DIM". Apakah ketidaseselarasan pengaturan demikian merupakan sesuatu yang terjadi dengan sengaja (*by design*) atau tidak, yang dapat kami pastikan pengaturan yang tidak selaras tersebut menyebabkan persyaratan untuk kemungkinan adanya RUU *carry over* menjadi makin longgar. Pertanyaan berikutnya, apakah pelonggaran syarat tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan RUU tertentu, termasuk RUU Minerba? Karena tidak terdapat penjelasan berkenaan dengan pertanyaan tersebut, kami tidak mungkin memberikan jawaban secara tepat/pasti. Namun yang dapat kami pastikan, melacak urutan waktu, Peraturan DPR 2/2020 disahkan DPR (pada 2 April 2020), jauh setelah pengesahan UU 15/2019 (pada 4 Oktober 2019).

Kedua, apabila ditelusuri bentangan empirik waktu (tanggal) pengesahan UU 15/2019 dan Peraturan DPR 2/2020, pengesahan kedua peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan setelah berakhirnya masa waktu keanggotaan DPR Periode 2014-2019 yang berakhir pada 1 Oktober 2019, yaitu ditandai dengan peristiwa pengambilan sumpah keanggotaan DPR Periode 2019-2024. Pertanyaan mendasar yang dapat diajukan: apakah mungkin produk hukum yang disahkan dan dinyatakan berlaku pada 4 Oktober 2019 diberlakukan surut untuk peristiwa hukum "persetujuan *carry over*" RUU Minerba yang terjadi pada 25 September 2019? Begitu pula, terhadap Peraturan DPR yang disahkan DPR pada 2 April 2020 diberlakukan surut untuk peristiwa hukum "persetujuan *carry over*" RUU Minerba yang terjadi pada 25 September 2019. Artinya, kesepakatan antara DPR dan (menteri yang ditunjuk mewakili) Presiden pada 25 September untuk menjadikan RUU Minerba sebagai RUU *carry over* adalah tidak memiliki dasar hukum, kecuali hanya dengan menerima atau membenarkan pemberlakuan surut (*retroactive*) Pasal 71A UU 15/2019 dan Pasal 110 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020. Namun, pemberlakuan surut tersebut tidaklah dapat dibenarkan karena berdasarkan konsideran "Menimbang" huruf b UU 12/2011, "untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan". Selain itu, pemberlakuan surut juga akan mengingkari fakta bahwa sebelum

pengesahan UU 15/2019, pengaturan yang masih berlaku/eskhis ketika itu (yaitu UU 12/2011) tidak mengatur masalah *carry over* RUU kepada DPR periode berikutnya.

Bahwa selain masalah di atas, sebagaimana telah kami kemukakan pada bagian sebelumnya, Pasal 71A UU P3 menghendaki dua persyaratan yang berlaku secara kumulatif dibenarkannya RUU *carry over*, yaitu (i) telah memasuki pembahasan DIM; dan (ii) dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden dan/atau DPD. Dalam hal ini, harus dibedakan antara pembahasan DIM yang tidak dapat diselesaikan dalam masa keanggotaan DPR sebelumnya dengan pembahasan RUU yang tidak dapat diselesaikan masa keanggotaan DPR sebelumnya untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas. Sepanjang bukti-bukti yang disampaikan dan fakta yang terungkap di persidangan Mahkamah Konstitusi, adalah benar telah terjadi kesepakatan menjadikan RUU Minerba sebagai RUU *carry over* kepada keanggotaan DPR Periode 2019-2024. Artinya, salah satu persyaratan untuk RUU *carry over* telah dipenuhi. Namun demikian, persyaratan "pembahasan DIM" belum benar-benar terjadi. Ketidakterpenuhan persyaratan tersebut dapat dilacak dari keterangan DPR yang pada pokoknya menyatakan **rapat DPR pada 25 September 2019 hanya beragendakan penyerahan DIM**. Karena DIM RUU Minerba baru diserahkan pada 25 September 2019, dan pada malam harinya baru dibentuk panitia kerja (panja), oleh karenanya dalam batas penalaran yang wajar, dapat dipastikan tidak akan pernah dilakukan pembahasan DIM sebelum dilakukan penyerahan pada 25 September 2019 dimaksud dan memang benar Mahkamah tidak mendapatkan bukti di persidangan terkait hal itu. Selain itu, dari keterangan DPR pula diketahui, setelah rapat pada malam hari pada 25 September 2019 tidak ada rapat DPR. Artinya pula, selama keanggotaan DPR Periode 20014-2019 belum pernah dilakukan pembahasan DIM RUU Minerba. Dengan begitu, seandainya pun telah terjadi kesepakatan RUU Minerba sebagai RUU *carry over* kepada keanggotaan DPR Periode 2019-2024, padahal nomenklatur *carry over* sendiri beserta syarat-syaratnya baru ada pada bulan Oktober pasca Pasal 71A UU 15/2019 dibentuk dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, kami tidak mendapatkan bukti yang sah dan menyakinkan bahwa DIM RUU Minerba telah dilakukan pembahasan DPR Periode Tahun 2014-2019. Dengan demikian, dua persyaratan yang berlaku secara kumulatif yang dapat membenarkan RUU Minerba sebagai RUU *carry over* tidak terpenuhi.

[6.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, tidak ada keraguan bagi kami untuk menyatakan pembentukan UU 3/2020 adalah cacat secara formil. Dengan telah terbuktinya secara meyakinkan salah satu cacat formil dari tahapan tersebut, kami tidak perlu lagi membuktikan kemungkinan adanya cacat-cacat formil yang lain sebagaimana didalilkan oleh para pemohon. Berdasarkan pertimbangan hukum dan argumentasi tersebut, seharusnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian formil para pemohon dan menyatakan UU 3/2020 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **lima**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 11.54 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Daerah atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 59/PUU-XVIII/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Kurniawan, S.IP.
Sebagai Pemohon I
2. Nama : Dr. Arif Zulkifli, S.E., M.M.

Sebagai Pemohon II

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal bertanggal 10 Juli 2020 dan bertanggal 31 Juli 2020 memberi kuasa kepada **Tezar Yudhistira, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan;

Untuk selanjutnya disebut ----- **para Pemohon.**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Daerah;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Presiden;
Mendengar keterangan saksi dan ahli Presiden;
Membaca kesimpulan Presiden.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010, pada Paragraf **[3.34]** menyatakan bahwa: dianggap dibacakan.

Oleh karena UU 3/2020 diundangkan pada 10 Juni 2020, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan yaitu pada tanggal 25 Juli 2020, dan permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 141/PAN.MK/2020, dengan demikian permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang.

[3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian pengujian formil, Mahkamah telah pula memberikan pertimbangan secara khusus sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 bertanggal 4 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

[3.6] dianggap dibacakan.

Bahwa terkait dengan penyelesaian pengujian formil undang-undang di Mahkamah sebagaimana dipersyaratkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021, menurut Mahkamah oleh karena perkara *a quo* sedang dalam masa pemeriksaan persidangan ketika putusan Mahkamah Nomor 79/PUU-XVII/2019 diucapkan, maka perkara *a quo* tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan persyaratan rentang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak dicatat dalam BRPK untuk diselesaikan oleh Mahkamah karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada 4 Mei 2021 sehingga tidak dapat diberlakukan surut pada permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a, b, c, d dianggap telah dibacakan.

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a, b dianggap telah dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a sampai dengan e dianggap telah dibacakan.

[3.7] Menimbang bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 berkaitan dengan kedudukan hukum Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa untuk membatasi dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* menguraikan kedudukan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah perorangan Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut KTP) (vide Bukti P-3) yang berprofesi sebagai Peneliti di Organisasi Sinergi Kawal BUMN (vide Bukti P-4) yang *concern* mengawasi

dan menyikapi serta memberikan masukan kepada Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) terutama yang bergerak di bidang Mineral dan Batubara (vide bukti P-5).

2. Bahwa Pemohon II adalah perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (vide Bukti P-6) yang berprofesi sebagai akademisi/dosen (vide Bukti P-7) dan banyak berkontribusi pada ilmu pengetahuan di bidang lingkungan serta pertambangan. Salah satu bentuk nyata kontribusi Pemohon II yakni menjadi narasumber di forum akademik maupun profesional (vide Bukti P-8). Selain itu, Pemohon II juga sering diminta menjadi ahli lingkungan hidup di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat (vide Bukti P-9) dan juga berkontribusi dalam upaya menjaga lingkungan hidup dan pertambangan dengan menulis buku antara lain Buku Pengelolaan Tambang Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Penerbit Graha Ilmu, Buku Pengelolaan Limbah yang diterbitkan oleh Penerbit Teknosain dan buku Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan yang diterbitkan oleh Penerbit Salemba Teknika (vide Bukti P-10). Pemohon II juga pernah menjadi Tenaga Ahli Komisi D (Transportasi dan Lingkungan) DPRD DKI Jakarta dan pernah menjadi Staf Ahli DPR RI Komisi VII Bidang Energi, Ristek, dan Lingkungan Periode 2004-2009, serta pernah menjadi Konsultan Rencana Jangka Menengah Daerah (vide Bukti P-11).

Bahwa berdasarkan uraian di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing kedudukan hukum para pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I yang berprofesi sebagai Peneliti di Organisasi Sinergi Kawal BUMN menyatakan dalam kesehariannya aktif mengawal isu-isu yang terkait dengan BUMN atau Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak di bidang pertambangan, di mana Pemohon I sering menyampaikan gagasan-gagasannya ke publik terkait dengan polemik pembentukan UU 3/2020. Sedangkan, Pemohon II yang berprofesi sebagai akademisi menyatakan sering memberikan sumbangsih pemikirannya melalui penelitian yang dituangkan dalam buku-bukunya yang menurut Pemohon II hal tersebut menjadi tidak berarti apabila proses pembentukan undang-undang di DPR RI dilakukan secara nyata-nyata bertentangan dengan Konstitusi dan cenderung tertutup dari publik. Menurut Pemohon II, pembentukan UU 3/2020 telah merugikan kepentingan Pemohon II karena apa yang dilakukannya sebagai akademisi menjadi tidak dapat terakomodir dalam

proses pembentukan yang dipraktikkan oleh DPR RI dalam membentuk UU Minerba.

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sebagai Pemilih telah memberikan kedaulatan yang dimiliki kepada wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD) melalui Pemilu 2019, sehingga semestinya DPD dilibatkan dalam Pembentukan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan Pajak, Pendidikan dan Agama. Namun, faktanya DPD tidak dilibatkan sehingga mengakibatkan kepentingan daerah yang dijamin dalam ketentuan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 diambil alih oleh Pemerintah Pusat yang dapat menciderai kedaulatan Rakyat yang diberikan oleh para Pemohon melalui mekanisme Pemilu.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beranggapan hak konstitusionalnya dirugikan karena tidak dilibatkannya DPD dalam pembentukan UU Minerba sehingga mengakibatkan masuknya ketentuan-ketentuan norma yang merugikan masyarakat, salah satunya ketentuan Pasal 169A UU Minerba yang memberikan jaminan terhadap perusahaan pemilik Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk mendapatkan IUPK. Hal ini menimbulkan persoalan yang serius karena batubara merupakan cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dan digunakan untuk sumber energi pembangkit listrik nasional pada Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dengan berlakunya ketentuan Pasal 169A UU 3/2020 mengakibatkan BUMN/BUMD tidak memiliki kesempatan melakukan penguasaan untuk mengelola secara langsung sumber daya batubara "*untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*".

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon I dan Pemohon II perihal tidak terpenuhinya syarat formil pembentukan Undang-Undang, *in casu* UU 3/2020, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menguraikan hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan dan menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas antara berlakunya UU 3/2020 dengan anggapan kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 22A dan Pasal 22D UUD 1945.

Pemohon I dan Pemohon II menganggap berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya dalam melaksanakan profesinya sebagai peneliti dan akademisi, khususnya dalam bidang pengawasan terhadap penggunaan sumber daya alam pertambangan yang akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat serta dalam rangka menjalankan tugas, fungsi dan peran Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan pengabdian masyarakat sebagaimana diatur dalam tridharma perguruan tinggi.

Terlebih lagi Pemohon I dan Pemohon II adalah "konstituen" yang telah berperan aktif di masyarakat dalam upaya mengawasi setiap kebijakan Pemerintah terkait dengan pertambangan yang juga telah memberikan "mandat konstitusional" kepada DPD dalam proses pemilu sehingga terdapat hubungan sebab akibat dan keterpautan secara langsung dengan proses pembentukan UU 3/2020 yang menekankan DPD ikut membahas dan memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang terkait dengan pengelolaan sumber daya, *in casu* UU 3/2020. Potensi kerugian konstitusional dimaksud tidak akan terjadi lagi apabila permohonan Pemohon *a quo* dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil dan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

9. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pokok Permohonan

- [3.10] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas pengujian formil UU 3/2020, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dianggap telah dibacakan.
- [3.11] Menimbang **bahwa untuk** mendukung dalil-dalil permohonannya, **para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12.** [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara];

- [3.12] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan di persidangan pada 21 Oktober 2020 beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 10 Desember 2020 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.13] Menimbang bahwa Pemberi Keterangan dari DPD telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 21 Oktober 2020 dan telah didengar keterangannya dalam persidangan pada 21 Oktober 2020 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.14] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di kepaniteraan Mahkamah pada 19 Oktober 2020 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada 21 Oktober 2020 serta keterangan tertulis tambahan bertanggal 11 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 16 November 2020. Selain itu, Presiden juga mengajukan 3 (tiga) orang ahli yang bernama **Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc.** serta 1 (satu) orang saksi bernama **Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M.**, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan 17 Juni 2021 dan persidangan 4 Agustus 2021 [selengkapnya keterangan yang bersangkutan termuat dalam Duduk Perkara]. Sementara itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 13 Agustus 2021;
- [3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan DPD, keterangan saksi dan ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis Presiden, sebagaimana kesemuanya termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.
- [3.16] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon, oleh karena isu pokok pengujian formil yang dijadikan alasan permohonan pengujian *a quo* adalah mengenai tidak dilibatkannya DPD dalam proses pembentukan UU 3/2020 yang mempunyai kesamaan dengan perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020, yang putusannya telah diucapkan sebelumnya, sehingga penting bagi Mahkamah untuk mengutip pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XVIII/2020 ihwal pelibatan DPD tersebut, sebagai berikut:
- [3.17.4]** Bahwa para Pemohon mendalilkan pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

sehingga merupakan pelanggaran terhadap UU 12/2011, UU 17/2014, dan Tatib DPR. Menurut para Pemohon, tidak terlibatnya DPD dalam pembahasan RUU Minerba bertentangan dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945. Berkenaan dengan dalil *a quo*, DPD telah menyampaikan keterangan tertulis dan telah disampaikan pula pada persidangan Mahkamah yang pada pokoknya DPD menyatakan telah dilibatkan mulai dari tahapan perencanaan penyusunan Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019 yang dilanjutkan dengan Prolegnas 2020-2024 dan penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan, termasuk Prioritas Tahun 2020 sesuai dengan mekanisme dan prosedur serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. DPD juga menerangkan bahwa penyusunan Pandangan dan Pendapat terhadap RUU Minerba oleh Komite II dilaksanakan berdasarkan Surat Ketua DPR Nomor LG/04430/DPR RI/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020 perihal: Pembahasan RUU Minerba yang disampaikan kepada Pimpinan DPD. Surat tersebut disertai lampiran RUU dari DPR dalam bentuk matriks DIM yang pada intinya mengagendakan pada 8 April 2020 Komisi VII akan mengundang DPD dalam Rapat Kerja Komisi VII dengan Kementerian terkait namun dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan disebabkan merebaknya pandemi Covid-19 sehingga Menteri ESDM selaku *leading sector* dari pihak pemerintah mengusulkan kepada DPR untuk menunda agenda tersebut. Bahwa pada 22 April 2020, Pimpinan DPR menyampaikan surat No. LG/05225/DPR RI/2020 perihal Undangan Rapat yang ditujukan kepada Pimpinan Komite II DPD. Agenda Pembahasan berupa Rapat Panja Minerba mendengarkan Pandangan dan masukan DPD RI atas RUU tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan undangan tersebut, Panja Minerba Komite VII DPR dengan Pimpinan Komite II DPD pada 27 April 2020 pukul 10.00 WIB [sic!] melaksanakan rapat secara virtual. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran Pimpinan Komite II DPD.

Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa DPD terlibat mulai tahap perencanaan RUU Minerba (Perubahan UU 4/2009), yaitu dalam Rapat Penetapan Prolegnas Tahun 2015-2019, Rapat Penetapan Prolegnas Tahun 2020-2024, dan Rapat Penyusunan Kembali Prolegnas Prioritas Tahun 2020 yang di dalamnya terdapat RUU Minerba (Perubahan UU 4/2009). Pemerintah berpandangan bahwa keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU Minerba telah dilakukan secara *proper* dan komprehensif, di antaranya dibuktikan dengan: a, b, c dianggap dibacakan.

Setelah mencermati keterangan DPD, Keterangan Presiden dan Keterangan DPR, beserta lampiran dan bukti-buktinya tersebut didapatkan fakta hukum bahwa DPD telah dilibatkan dalam pembahasan RUU Minerba, hal ini khususnya dibuktikan dengan adanya Keputusan DPD RI Nomor 32/DPD RI/III/2019-2020 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bertanggal 12 Mei 2020. Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai pembahasan UU 3/2020 tidak melibatkan DPD adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.17]** Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil konstiusionalitas pembentukan UU 3/2020, di mana pada saat yang sama telah diperiksa pula perkara lain yakni perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 yang juga menguji formil konstiusionalitas pembentukan UU 3/2020, yang diajukan oleh Pemohon yang berbeda. Dengan demikian, karena substansi permohonan pengujian formil yang diajukan para Pemohon pada pokoknya berkaitan dengan konstiusionalitas pembentukan UU 3/2020, maka pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XVIII/2020 yang telah diucapkan sebelumnya, dan Mahkamah telah menyatakan pembentukan UU 3/2020 tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XVIII/2020 *mutatis mutandis* menjadi bagian dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVIII/2020 *a quo*, sepanjang berkenaan dengan dalil Pemohon terkait dengan keterlibatan DPD;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah prosedur pembentukan UU 3/2020 sesuai dengan UUD 1945, maka permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* mengenai pengujian formil konstiusionalitas UU 3/2020 harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum;

- [3.18]** Menimbang bahwa dengan telah ditegaskannya pendirian Mahkamah bahwa pembentukan UU 3/2020 telah memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap hal-hal lain dari permohonan para Pemohon yang dipandang tidak relevan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

10. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pertimbangan hukum pengujian formil dalam perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 *mutatis-mutandis* menjadi pertimbangan hukum perkara *a quo*, sepanjang berkenaan dengan dalil Pemohon terkait dengan keterlibatan DPD;
- [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya,

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) perihal permohonan pengujian formil UU 3/2020 sebagai berikut: dianggap dibacakan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **lima**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 12.22 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para

Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Daerah atau yang mewakili.

Berikut.

**PUTUSAN
NOMOR 64/PUU-XVIII/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- 1. Dr. Drs. Helvis, S.Sos., S.H., M.H.**
- 2. Muhammad Kholid Syeirazi, M.Si.**
- 3. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)**

Para Pemohon, disebut Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 17 Juli 2020 dan tanggal 30 Juli 2020, memberi kuasa kepada **Tezar Yudhistira, S.H., M.H., dkk.**;

selanjutnya disebut sebagai----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden; dan seterusnya.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

11. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dianggap dibacakan ... Kedudukan Hukum Pemohon [3.3], [3.4] dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional

sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 169A UU 3/2020, yang menyatakan: ayat (1), (2), (3), (4), (5), dianggap dibacakan.
2. Bahwa Pemohon I adalah ... ini dobel adalahnya, dihilangkan saja adalahnya. Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dan sebagai pembayar pajak yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Pemohon I berprofesi sebagai Advokat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat Nomor 306136 dan seterusnya tahun 2015. Dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai Advokat, Pemohon I sering mendapatkan pekerjaan sebagai Konsultan Hukum Pertambangan, di antaranya di PT Transon Bumindo Resources, yang dibuktikan dengan Sertifikat sebagai Konsultan Hukum yang diberikan oleh PT Transon Bumindo Resources kepada Pemohon I.
3. Bahwa Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dan sebagai pembayar pajak yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Pemohon II sebagai Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 292 dan seterusnya tahun 2018 tentang Pengesahan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2018-2023. Pemohon II juga memiliki *concern* terhadap tata kelola energi Indonesia, di mana hal tersebut dapat dilihat dari beberapa karya tulisnya dalam bentuk buku dan kegiatan seminar serta pandangan/pendapat yang di muat dalam media *online*.
4. Bahwa Pemohon III adalah badan hukum dalam bentuk perkumpulan dengan nama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Nomor 1 tanggal 15 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Reni Helianti, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang (Bukti P-12 berupa Akta Pendirian) dan telah mendapatkan pengesahaan sebagai badan hukum Perkumpulan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-220 dan seterusnya tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.

5. Bahwa Pemohon I sebagai Warga Negara Indonesia dengan profesi Advokat dan Konsultan Pertambangan merasa dirugikan dengan adanya mekanisme yang dikhususkan bagi Badan-Badan Usaha Pertambangan yang masih berbentuk Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Hal ini tentunya mengakibatkan tidak dimungkinkannya Badan Usaha Pertambangan lain untuk mendapatkan kesempatan yang sama di wilayah yang sudah dimiliki oleh badan-badan usaha yang memiliki KK dan PKP2B, sehingga Pemohon I berpotensi secara pasti dirugikan oleh ketentuan norma *a quo* saat menjadi konsultan pertambangan di perusahaan tempatnya bekerja.
6. Bahwa Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia yang menduduki jabatan Sekretaris Umum ISNU memiliki tanggung jawab secara pribadi untuk menjalankan visi dan misi ISNU dalam mengawal kebijakan-kebijakan negara *in casu* peraturan perundang-undangan agar tidak merugikan kepentingan rakyat apalagi merugikan hak konstitusional rakyat. Saat ini Pemohon II masih konsisten mencurahkan perhatian, pikiran dan tenaganya untuk mengamati, memantau serta berpartisipasi pada perbaikan tata kelola energi sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan ... dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa ketentuan norma *a quo* cenderung mengakomodir kepentingan sekelompok badan usaha untuk tetap mendapatkan jaminan penyesuaian sekaligus perpanjangan izin pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang telah ditetapkan dalam KK dan PKP2B. Selain itu, Pemohon II juga secara konsisten memperjuangkan penerapan prinsip demokrasi ekonomi dalam kebijakan-kebijakan negara, namun secara materiil UU 3/2020 bermasalah karena telah kehilangan ruh ideologi politik ekonomi (prinsip demokrasi ekonomi) yang berbasis pada Pasal 33 UUD 1945 yang mana negara pada akhirnya kehilangan peran dan kedaulatannya di mana hal tersebut tergambar dalam ketentuan norma *a quo*. Hal ini tentunya merugikan hak konstitusional Pemohon II yang selama ini diperjuangkan.
7. Bahwa selanjutnya Pemohon III memiliki tugas pokok melakukan penelitian dan pengkajian dalam bidang hukum dan konstitusi serta berperan aktif dalam melakukan upaya hukum dalam rangka upaya menjaga serta menegakkan konstitusi, serta telah memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal serta ketua-

ketua bidang yang masing-masing memiliki tugas dan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Namun perlu ditegaskan bahwa dalam status organisasi Pemohon III bukanlah merupakan organisasi yang berbasis massa, melainkan suatu badan hukum perkumpulan yang berisi akademisi, praktisi yang merupakan intelektual-intelektual muda, yang fokus di bidang pengkajian dan pembangunan hukum dan konstitusi dengan upaya-upaya yang konstitusional sesuai dengan mottonya, yaitu "Pentingnya Berkonstitusi dalam Bernegara".

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 7 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan norma, khususnya Pasal 169A UU 3/2020 dengan UUD 1945, menurut Mahkamah, Pemohon II telah dapat menguraikan secara spesifik dan menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*), bahwa berlakunya ketentuan Pasal 169A UU 3/2020 telah dianggap merugikan Pemohon II, baik aktual maupun potensial. Sedangkan Pemohon I dan Pemohon III tidak dapat menguraikan secara spesifik dan menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*), berlakunya ketentuan Pasal *a quo* merugikan hak konstitusionalnya. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon II telah dapat menerangkan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon II yang dijamin dalam UUD 1945, baik secara aktual maupun setidaknya kerugian potensial dengan berlakunya norma Pasal 169A UU 3/2020 yang diajukan dalam permohonan pengujian *a quo*. Sehingga, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Sedangkan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon II.

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 169A UU 3/2020, Pemohon II mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan.

- 5) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon II memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan "Pasal 169A UU 3/2020 tentang Perubahan atas UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".
- [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15 dan keterangan Ahli **Dr. A. Sonny Keraf** [sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan di persidangan pada 21 Oktober 2020 beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 10 Desember 2020 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.10] Menimbang bahwa Pemberi Keterangan dari DPD telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 21 Oktober 2020 dan telah didengar keterangannya dalam persidangan pada 21 Oktober 2020 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.11] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di kepaniteraan Mahkamah pada 19 Oktober 2020 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada 21 Oktober 2020 serta keterangan tertulis tambahan bertanggal 11 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 16 November 2020. Selain itu, Presiden juga mengajukan 3 (tiga) orang ahli yang bernama **Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.,** dan **Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc.** serta 1 (satu) orang saksi bernama **Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M.,** yang telah didengar keterangannya dalam persidangan 17 Juni 2021 dan persidangan 4 Agustus 2021 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]. Sementara itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 13 Agustus 2021;
- [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon II, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan DPD, keterangan ahli Pemohon II, keterangan Ahli dan Saksi Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon II dan Presiden, dan kesimpulan tertulis Presiden sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon II.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

- [3.13] Menimbang bahwa berkaitan dengan isu konstusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon II pada esensinya adalah berkenaan dengan Pasal 169A UU 3/2020 yang menurut Pemohon II bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;
- [3.14] Menimbang bahwa berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon II tersebut, apabila dicermati lebih lanjut permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon II pada pokoknya dapat diformulasikan sebagai berikut:
1. Bahwa penambahan Pasal 169A UU 3/2020 memberikan kesempatan kepada pemegang KK dan PKP2B memperoleh jaminan perpanjangan menjadi IUPK tidak memiliki politik hukum yang jelas karena tidak ada *ratio legis* atau alasan hukum dari pembentuk undang-undang dan mengatur hak-hak pemegang KK dan PKP2B adalah badan usaha swasta.
 2. Bahwa keberadaan Pasal 169A UU 3/2020 telah memberikan kewenangan yang terlampau luas kepada Menteri untuk memberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK kepada pemegang KK dan PKP2B tanpa mengikutsertakan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang secara langsung berdampak dari keberadaan kegiatan yang tertuang dalam KK dan PKP2B.
- [3.15] Menimbang bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon II sebagaimana dikemukakan di atas, penting bagi Mahkamah untuk mengemukakan hal-hal sebagai berikut: angka 1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan.
- [3.16] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon II, sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon II mendalilkan norma Pasal 169A UU 3/2020 menegaskan adanya perbedaan perlakuan antara pemegang KK dan PKP2B dengan badan usaha swasta untuk memperoleh IUPK. Padahal secara hukum pemegang KK dan PKP2B juga merupakan badan usaha swasta yang sama posisinya dengan badan usaha swasta yang diatur dalam Pasal 75 ayat (4) UU 3/2020. Penambahan Pasal 169A UU 3/2020 memberikan kesempatan kepada pemegang KK dan PKP2B memperoleh jaminan perpanjangan menjadi IUPK tidak memiliki politik hukum yang jelas, karena tidak ada alasan hukum (*ratio legis*) dari pembentuk undang-undang dalam mengubah dan mengatur hak-hak pemegang KK dan PKP2B di mana 2 (dua) jenis kontrak tersebut adalah badan usaha swasta. Selain itu, keberadaan Pasal 169A UU 3/2020 telah memberikan kewenangan yang terlampau

luas kepada Menteri untuk memberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK kepada pemegang KK dan PKP2B tanpa mengikutsertakan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang secara langsung berdampak dari keberadaan kegiatan yang tertuang dalam KK dan PKP2B.

Terhadap dalil Pemohon II tersebut di atas, menurut Mahkamah konstruksi Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020 yang ada relevansinya dengan ketentuan norma Pasal 169A UU 3/2020 sesungguhnya telah memberikan penegasan berkenaan dengan pemberian prioritas kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperoleh IUPK. Hal ini sejak awal telah menjadi politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Filosofi yang terkandung dalam pemberian prioritas kepada BUMN dan BUMD tersebut tidak lain disebabkan karena negara ingin mengejawantahkan peran serta negara dalam mengaktualisasikan prinsip "penguasaan negara terhadap sumber daya alam". Sebab, dengan melalui organ BUMN dan BUMD tersebutlah sesungguhnya penguasaan negara terhadap sumber daya alam dapat diwujudkan sebagaimana juga diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karenanya, menjadi hal sangat penting untuk memperlakukan adanya perbedaan antara badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan badan usaha swasta.

Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, perbedaan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan untuk memberikan penguatan (justifikasi) agar terhadap sumber daya alam di Indonesia tidak dengan mudah dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta, baik domestik maupun asing, kecuali telah terlebih dahulu memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD. Oleh karenanya, seleksi untuk diberikannya IUPK harus dilakukan secara ketat dan harus berpedoman pada ketentuan Pasal 75 UU 3/2020 yang menyatakan: angka 1 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 75 UU 3/2020 tersebut di atas maka sesungguhnya telah jelas berkenaan dengan pemberian IUPK pada badan swasta harus dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK dan tidak dibedakan, baik terhadap badan usaha swasta dalam negeri maupun luar negeri (vide Pasal 75 ayat (4) UU 3/2020) dan dengan harus memenuhi pertimbangan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (5) UU 3/2020. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal tersebut maka terhadap ketentuan Pasal 169A UU 3/2020 menimbulkan adanya ketidaksesuaian dengan semangat yang

terdapat dalam Pasal 75 UU 3/2020. Terlebih, ketentuan yang membenarkan terhadap diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian. Artinya, terhadap badan usaha yang melakukan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) secara otomatis mendapatkan jaminan perpanjangan menjadi IUPK, padahal sesungguhnya KK maupun PKP2B adalah hubungan hukum yang bersifat privat yang sebenarnya harus sudah selesai pada saat jangka waktu perjanjian tersebut berakhir. Oleh karenanya tidak ada lagi hubungan hukum antara Pemerintah dengan badan usaha swasta yang terdapat dalam KK maupun PKP2B untuk diberikan prioritas berupa jaminan perpanjangan menjadi IUPK sekalipun memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020. Sehingga, dengan demikian Pemerintah seharusnya mulai melakukan penataan kembali dengan mengejawantahkan penguasaan negara terhadap sumber daya alam, khususnya dalam pemberian izin, untuk mulai dilakukan penertiban dengan skala prioritas sebagaimana yang diamanatkan dalam UU 3/2020 *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari esensi adanya jaminan terhadap KK dan PKP2B diberikan perpanjangan IUPK setelah memenuhi persyaratan disebabkan karena faktor historis berkenaan dengan sejarah investasi yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun pemberian jaminan yang demikian akan menutup dan menjauhkan implementasi penguasaan sumber daya alam oleh negara. Di samping pertimbangan hukum tersebut jaminan pemberian IUPK tersebut juga menutup peluang badan usaha dalam negeri berperan memajukan perekonomian sesuai dengan semangat dalam Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah berpendirian terhadap frasa "diberikan jaminan" dalam Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 serta kata "dijamin" dalam Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU 3/2020 bertentangan dengan semangat penguasaan oleh negara dan memberikan peluang kepada badan usaha dalam negeri sebagaimana diamanatkan oleh UU 3/2020 *a quo*. Dengan demikian, tanpa bermaksud mengurangi pemberian kesempatan kepada badan usaha swasta untuk turut berkompetisi dalam mendapatkan IUPK dan ditambah dengan pertimbangan agar pemerintah mendapatkan badan usaha swasta yang benar-benar mempunyai kapabilitas dan integritas serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*, maka frasa "diberikan jaminan" dalam Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 haruslah dimaknai dengan frasa "dapat diberikan" serta kata "dijamin" dalam Pasal 169A ayat (1)

huruf a dan huruf b UU 3/2020 haruslah dimaknai dengan kata "dapat";

- [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas telah ternyata ketentuan dalam Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 sepanjang frasa "diberikan jaminan" serta Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU 3/2020 sepanjang kata "dijamin" bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon II beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon II dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya. Oleh karenanya harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

13. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Pemohon I dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon II beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon III tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon II untuk sebagian;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) sepanjang frasa "diberikan jaminan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "dapat diberikan";

4. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525), sepanjang kata "dijamin" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "dapat";
5. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) selengkapnya berbunyi, **"KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 dapat diberikan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan: ..."**;
6. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525), selengkapnya menjadi berbunyi:
 - a. **kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dapat mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.**
 - b. **kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dapat untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.**
7. Menolak permohonan Pemohon II untuk selain dan selebihnya;
8. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foeckh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis[sic!]**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 12.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Daerah atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 81/PUU-XVIII/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
- 1. Arnoldus Belau**
 - 2. Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)**
- Masing-masing sebagai Pemohon I dan Pemohon II
Surat Kuasa bernomor 13 dan seterusnya memberi kuasa kepada **Ade Wahyudin, S.H.I.**, dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut ----- **para Pemohon;**
- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Dan seterusnya dianggap dibacakan.
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] dianggap dibacakan.

[3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] dianggap dibacakan.

[3.4] dianggap dibacakan.

[3.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 tentang ITE bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan;
2. dianggap dibacakan;
3. dianggap dibacakan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon meminta kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik setelah mengeluarkan keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara secara tertulis untuk melakukan keputusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1.1 sampai dengan bukti P-2.9, serta para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli, yakni **Dr. Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.A.** dan **Dr.**

Oce Madril, S.H., M.H., yang keterangan tertulisnya diterima oleh Kepaiteraan Mahkamah pada 7 Desember 2020, dan yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 15 Desember 2021, kemudian para Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli, yakni **Titik Puji Rahayu, S.Sos., M.Comm., Ph.D.** yang keterangan tertulisnya diterima oleh Kepaiteraan Mahkamah pada 28 Mei 2021, dan menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah pada persidangan Mahkamah tanggal 31 Mei 2021 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni **Asep Komarudin** dan **Victor Claus Mambor**, yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji pada persidangan Mahkamah tanggal 31 Mei 2021. Selain itu, para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 31 Agustus 2021 (selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

- [3.9]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada 23 Agustus 2021 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 7 September 2021, pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak ada hubungan kausalitas antara kerugian yang didalilkan dengan berlakunya Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016. Terkait dengan pokok permohonan para Pemohon, DPR menerangkan bahwa norma pada Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 merupakan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebaran konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum, hal ini dikarenakan karakteristik informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bergerak tanpa batas, tempat dan waktu. Oleh karena itu, Pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya untuk mencegah penyebaran muatan yang dilarang adalah dengan melakukan tindakan, dan bukan melalui keputusan dikarenakan Pemerintah harus bertindak dengan segera atau cepat untuk melakukan pencegahan penyebaran muatan yang dilarang kepada masyarakat luas. Selain itu, berkenaan dengan *due process of law*, ketentuan Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 telah mencerminkan adanya *due process of law* karena terhadap tindakan Pemerintah tersebut terbuka upaya untuk banding administrasi dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- [3.10]** Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan tertulis yang diterima dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada 17 November 2020, kemudian menyampaikan

tambahan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 30 Juni 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak ada hubungan kausalitas antara kerugian yang didalilkan dengan berlakunya Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016. Terkait dengan pokok permohonan para Pemohon, Presiden menerangkan bahwa walaupun ketentuan Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 dilaksanakan oleh Pemerintah dengan melakukan "tindakan", bukan dengan mengeluarkan "keputusan tertulis", hal ini sama sekali tidak menghambat atau menghalang-halangi para Pemohon untuk mengajukan upaya keberatan dan gugatan atas tindakan Pemerintah melakukan pemutusan akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang melanggar hukum. Menurut Presiden, dalam menerapkan ketentuan pada Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016, Pemerintah menjalankan kewenangannya tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), baik berkaitan dengan keputusan maupun tindakan Pemerintah. Untuk mendukung keterangannya, Presiden menyampaikan dokumen pendukung yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-16, serta Presiden juga mengajukan seorang ahli, yakni **Dr. Harsanto Nursadi, SH, M.Si** yang keterangan tertulisnya diterima oleh Kepaniteraan pada 10 Juni 2021, dan yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada 14 Juni 2021, kemudian Presiden kembali mengajukan 3 (tiga) orang ahli, yakni **Ifdhal Kasim, S.H., Prof. Dr. Henri Subiakto, Drs., S.H., M.A., dan Ir. Ashwin Sasongko Sastrosubroto, MSc., Ph.D., IPU.** yang keterangan tertulisnya diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 30 Juli 2021, dan yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada 3 Agustus 2021, serta seorang ahli, yakni **Septiaji Eko Nugroho, S.T., M.Sc.,** yang keterangan tertulisnya diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 Juni 2021, namun tidak menyampaikan keterangan lisan di dalam persidangan. Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 31 Agustus 2021 (selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

- [3.11]** Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan awal dan tambahan keterangan Presiden, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, keterangan ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Presiden, kesimpulan tertulis

para Pemohon, dan Presiden sebagaimana kesemuanya termuat pada bagian Duduk Perkara; pokok permasalahan dan sekaligus pertanyaan utama yang harus dipertimbangkan Mahkamah, yaitu: benarkah kewenangan Pemerintah dalam pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum, sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945.

15. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

[3.12] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil para Pemohon penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa norma Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 merupakan hasil perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 11/2008) yang dimaksudkan untuk lebih menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis (vide konsideran Menimbang UU 19/2016). Oleh karenanya, dalam pengaturan informasi dan transaksi elektronik ditambahkan muatan mengenai pencegahan sebagai bentuk tindakan preventif yang diletakkan pada bagian Bab IX mengenai "Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat". Muatan pencegahan tersebut pada intinya berisi hal-hal yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menyediakan dan melindungi hak setiap orang, baik orang perorang maupun badan hukum, dan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis atas kerahasiaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik miliknya. Selain itu, ditambahkan norma baru mengenai kewajiban pemerintah melakukan pencegahan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar hukum. Dalam upaya pencegahan tersebut, pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan pemutusan akses atas konten yang melanggar hukum sehingga dapat diciptakan keharmonisan antara hak dan kebebasan orang lain dengan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis sebagaimana dimaksud dalam perubahan UU 11/2008. Adapun, ketentuan Pasal 40 UU 19/2016 selengkapnya menyatakan sebagai berikut, dianggap telah dibacakan.

[3.12.2] Bahwa bertolak dari rumusan utuh Pasal 40 UU *a quo* terdapat penambahan norma mengenai 2 (dua) kewajiban yang harus dilakukan pemerintah, yakni wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dan melakukan pemutusan akses dalam rangka upaya pencegahan tersebut. Adanya 2 (dua) kewajiban ini mengingat karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan adanya konten ilegal seperti informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja (vide Penjelasan Umum UU 19/2016). Dengan karakteristik yang demikian maka pembentuk undang-undang menegaskan perlunya peran pemerintah mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Sebagai peraturan pelaksana UU 19/2016, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019), yang tanpa Mahkamah bermaksud menilai substansi PP 71/2019, dijelaskan mengenai muatan yang melanggar hukum yang harus dicegah sebarannya antara lain informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur pornografi, perjudian, fitnah dan/atau pencemaran nama baik, penipuan, kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), kekerasan dan/atau kekerasan anak, pelanggaran kekayaan intelektual, pelanggaran perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik, terorisme dan/atau radikalisme, separatisme dan/atau organisasi berbahaya terlarang, pelanggaran keamanan informasi, pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran di bidang kesehatan, pelanggaran pengawasan obat dan makanan (vide Penjelasan Pasal 96 huruf a PP 71/2019).

[3.12.3] Bahwa terkait dengan pemutusan akses tersebut Pemerintah menentukan ada 3 (tiga) klasifikasi pemutusan akses dalam upaya pencegahan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang (ilegal),

yaitu: 1) melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan 3) memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 96 PP 71/2019). Selain pemerintah melakukan pemutusan akses, dalam upaya melakukan pencegahan (preventif), pemerintah pun dapat memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut. Penyelenggara sistem elektronik dimaksud adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain (vide Pasal 1 angka 4 PP 71/2019). Penyelenggara inilah yang selanjutnya melakukan pemutusan akses berdasarkan perintah pemerintah agar segala hal yang terkait dengan muatan yang melanggar hukum tidak menyebar meluas sehingga meresahkan masyarakat atau mengganggu ketertiban umum. Tindakan pemutusan akses yang merupakan bagian dari upaya preventif tersebut dilakukan sesuai dengan klasifikasi dalam pencegahannya agar tidak bersifat represif sehingga dalam ketentuan Pasal 97 PP 71/2019 dibuka ruang mekanisme pemutusan akses, yang selengkapnya ketentuan *a quo* menyatakan, ayat (1) sampai dengan ayat (5) dianggap dibacakan.

[3.13] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon yang pada intinya mendalilkan kewenangan pemerintah memutus akses informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 bertentangan dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum yang adil dan persamaan kedudukan hukum serta meniadakan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dijamin oleh UUD 1945 karena tidak didahului dengan terbitnya keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara (KTUN) bersifat tertulis. Berkenaan dengan dalil-dalil para Pemohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa para pemohon dalam mendalilkan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam norma Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip negara

hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena menurut para Pemohon tindakan pemerintah tidak sah atau sewenang-wenang sebab tidak didasari oleh aturan yang jelas serta didahului dengan penerbitan KTUN yang tertulis, termasuk di dalamnya tidak terdapat ruang pengaduan untuk pengujian, serta pemulihan bagi pihak-pihak yang dirugikan secara langsung atas pemutusan/pemblokiran atau penapisan konten. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah untuk memahami secara komprehensif ketentuan Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 40 ayat (6) UU *a quo*, sebab ihwal teknis mengenai pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang muatannya melanggar hukum tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana UU *a quo* yaitu PP 71/2019, tanpa Mahkamah bermaksud menilai PP *a quo*, dalam substansi PP telah diatur lebih lanjut mekanisme pemutusan akses yang merupakan salah satu penjatuhan sanksi administratif (vide Pasal 100 PP 71/2019). Pemutusan akses tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam melakukan pencegahan atas penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ihwal mengenai kategori muatan yang melanggar sebagaimana uraian pertimbangan Mahkamah dalam Sub-Paragraf **[3.12.2]** dan Sub-Paragraf **[3.12.3]**. Artinya, PP 71/2019 telah memberikan batasan kategori dan klasifikasi mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang muatannya melanggar hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016. Sedangkan, ihwal teknis mengenai tata cara normalisasi terhadap pemutusan akses internet yang bermuatan konten ilegal, diatur lebih lanjut sesuai dengan amanat PP 71/2019 dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permenkominfo 5/2020), tanpa Mahkamah bermaksud pula menilai Permenkominfo *a quo*, dalam substansi Permenkominfo 5/2020 telah diatur lebih lanjut mekanisme pemulihan (normalisasi) yang di dalamnya memuat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh lembaga pengelola situs internet (terlapor) yang dikenakan sanksi pemutusan akses (vide Pasal 20 Permenkominfo 5/2020). Artinya, Pemerintah telah membuka ruang pengaduan untuk pengujian, dan pemulihan (normalisasi) serta telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), baik terhadap pelaporan konten negatif maupun normalisasi situs yang bermuatan konten negatif. Berkenaan dengan permohonan *a quo*, telah ternyata dalam menjalankan

kewenangannya sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016, Pemerintah telah pula menyediakan dasar hukum beserta produk hukum dalam tata cara pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum serta tata cara normalisasinya. Dengan demikian, apa yang sesungguhnya menjadi kekhawatiran para Pemohon atas adanya tindakan pemerintah memutus akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tentu tidak akan terjadi karena tindakan tersebut hanya dilakukan jika terdapat unsur adanya konten yang memiliki muatan yang melanggar hukum, sebagaimana yang dicontohkan jenis-jenis pelanggaran hukum tersebut dalam Penjelasan Pasal 96 huruf a PP 71/2019. Oleh karena itu, dalam konteks ini negara diwajibkan hadir untuk melindungi kepentingan umum dari segala bentuk gangguan karena adanya penyalahgunaan muatan dalam menggunakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Terkait dengan adanya pemutusan akses, telah pula disediakan aturan mengenai tata cara untuk menormalkan atau memulihkannya sehingga tetap terjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban semua pihak dalam penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana cerminan kehidupan dalam suatu negara hukum. Oleh karenanya, dalil para Pemohon mengenai pertentangan norma Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 dengan prinsip negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

[3.13.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan perumusan norma dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016, tidak dibingkai dalam konstruksi hukum yang jelas dan tegas karena tidak diikuti dengan kewajiban administrasi berupa menerbitkan KTUN secara tertulis sebelum memutus akses sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan jaminan atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah untuk memahami lebih lanjut mengenai tindakan Pemerintah dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 penting untuk dirujuk ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), dalam substansi UU *a quo*, telah dinyatakan pengertian tindakan administrasi pemerintahan adalah perbuatan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara untuk melakukan dan/atau tidak

melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (vide Pasal 1 angka 8 UU 30/2014). Legalitas tindakan Pemerintah tidak dapat dibedakan dengan KTUN secara tertulis. KTUN haruslah dimaknai juga penetapan tertulis yang juga merupakan tindakan faktual (vide Pasal 87 huruf a UU 30/2014). Artinya, tindakan Pemerintah pun merupakan sebuah bentuk kewajiban administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sama halnya dengan sebuah KTUN. Selanjutnya, warga masyarakat yang merasa dirugikan dengan KTUN dan/atau tindakan Pemerintah dapat mengajukan upaya hukum keberatan dan banding (vide Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2014). Hal ini, sejalan dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (PERMA 9/2019) yang pada pokoknya setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" harus dimaknai juga tindakan Pemerintah. Artinya, kewenangan Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 yang diwujudkan dengan tindakan pemerintah melakukan keputusan akses dapat diajukan mekanisme penyelesaiannya secara hukum melalui peradilan (*due process of law*). Dengan demikian, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016, mengenai ketidakpastian hukum dan persamaan hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sehingga, dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.3] Bahwa lebih lanjut para Pemohon *a quo* mendalilkan juga keputusan akses dalam norma Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 tanpa didahului dengan menerbitkan KTUN secara tertulis merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh informasi dan hak berkomunikasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah penting untuk dijelaskan terlebih dahulu bahwa pola teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini banyak digunakan adalah internet yang merupakan wadah komunikasi digital yang dapat melibatkan siapapun dengan karakteristik penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sangat cepat, luas, dan masif dengan tidak mengenal ruang dan waktu. Apabila informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar hukum tersebut telah terlebih dahulu diakses, sebelum dilakukan pemblokiran maka dampak buruk yang ditimbulkan akan jauh

lebih cepat dan masif yang dalam batas penalaran yang wajar dapat menimbulkan kegaduhan, keresahan dan/atau mengganggu ketertiban umum. Untuk hal inilah diperlukan kecepatan dan keakuratan yang terukur oleh Pemerintah untuk dapat sesegera mungkin melakukan pencegahan dengan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar hukum. Sebab, virtualitas internet memungkinkan konten terlarang yang bersifat destruktif dan masif, yang memiliki muatan yang melanggar hukum, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebar dengan cepat, di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Oleh sebab itu, peran Pemerintah dalam menjaga dan membatasi lalu lintas dunia siber sangat diperlukan mengingat karakteristik dari internet tersebut yang mudah membawa dampak buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi pemerintah untuk menerbitkan terlebih dahulu KTUN secara tertulis sebagaimana yang diminta oleh para Pemohon dalam petitumnya, baru kemudian melakukan pemutusan akses atau memerintahkan kepada penyelenggara elektronik untuk melakukan pemutusan akses sebagaimana ditentukan dalam Pasal 95 PP 71/2019. Sebab, proses penerbitan KTUN tertulis membutuhkan waktu yang tidak mungkin akan lebih cepat dari waktu sebaran muatan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan dilarang. Terlebih, jika muatan/konten dilarang (ilegal) tersebut telah berada di area komunikasi privat maka sebarannya pun semakin tidak terkendali. Oleh karena itu, dalam konteks permohonan para Pemohon *a quo*, yang sesungguhnya tidak memohon kepada Mahkamah untuk menghilangkan norma Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016, namun memohon kepada Mahkamah agar norma *a quo* diberi tafsir terbatas dengan menambahkan frasa "setelah mengeluarkan keputusan administrasi atau keputusan tata usaha negara secara tertulis". Namun, sebagaimana pertimbangan Mahkamah di atas bahwa karakteristik virtualitas ruang siber memiliki daya sebar yang sangat cepat, di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, maka adanya penambahan frasa di atas justru akan menghambat peran Pemerintah untuk melindungi kepentingan umum dari segala bentuk gangguan muatan/konten dilarang (ilegal). Tindakan Pemerintah melakukan pemutusan akses tidak berarti menghilangkan hak para Pemohon untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana dijamin oleh konstitusi namun penggunaan hak tersebut pun tidak boleh juga menghilangkan hak negara untuk melindungi kepentingan umum, terlebih kepentingan anak-anak dari bahaya informasi

yang memiliki muatan yang dilarang (ilegal) secara cepat. Terlebih lagi, terhadap tindakan pemerintah tersebut terbuka ruang untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga hak para Pemohon untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi tetap dijamin. Namun demikian, menurut Mahkamah sesuai dengan perkembangan teknologi digital terkait dengan tindakan pemerintah melakukan pemutusan akses atas konten yang memiliki muatan dilarang (ilegal) dapat saja bersamaan dengan itu Pemerintah menyampaikan notifikasi digital, berupa pemberitahuan kepada pihak yang akan diputus akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektroniknya. Sehingga, dalam tindakan Pemerintah tersebut tetap terjamin asas keterbukaan sebagaimana cerminan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Namun demikian, berdasarkan pertimbangan di atas menurut Mahkamah, tidak terdapat juga persoalan konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 terhadap hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dijamin Pasal 28F UUD 1945, sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai ketidakpastian hukum dan persamaan hak serta hak untuk berkomunikasi dan hak atas informasi dalam suatu negara hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945 terhadap Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016, sehingga dengan demikian permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya dianggap tidak relevan sehingga haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

17. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) perihal pengujian materiil UU 19/2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut
Dipersilakan.

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Menimbang bahwa Permohonan Pemohon berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 40 ayat (2b) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Norma *a quo* menyatakan, "Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum". Pemohon memohonkan agar norma *a quo* dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan: "Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik **setelah mengeluarkan keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara secara tertulis** untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum".

Bahwa dari pokok permohonan yang dikemukakan Pemohon, norma *a quo* dinilai telah merugikan hak konstitusional Pemohon, karena bertentangan dengan jaminan atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebab, norma *a quo* dinilai tidak mengatur secara jelas produk hukum ataupun kewajiban administrasi yang harus diterbitkan pemerintah sebelum melakukan tindakan pemutusan akses

terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang dinilai memiliki muatan melanggar hukum, sehingga tertutup ruang adanya mekanisme perlindungan untuk menghadapi penyalahgunaan atas pemblokiran/penapisan konten yang terjadi; norma *a quo* dinilai bertentangan dengan hak atas informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945. Ketiadaan pengaturan mengenai keharusan bagi pemerintah menerbitkan keputusan tertulis atau produk tertulis untuk melakukan pemutusan akses menyebabkan hak Pemohon berkomunikasi, memperoleh, mencari, memiliki, menyimpan dan menyampaikan informasi menjadi terlanggar sehingga norma *a quo* bertentangan dengan prinsip negara hukum yang diatur Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Bahwa ihwal pokok-pokok permohonan di atas, pertanyaan konstitusional yang perlu dijawab: apakah nir-pengaturan mengenai keharusan bagi pemerintah menerbitkan keputusan tertulis atau produk tertulis pemutusan akses kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses bertentangan dengan UUD 1945?

Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan tersebut, terlebih dahulu perlu dijelaskan ihwal ruang lingkup hak yang dimiliki oleh badan tata usaha negara atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya. Dalam hukum administrasi, badan/pejabat pemerintahan berhak mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam menggunakan wewenang yang dimilikinya. Sehubungan dengan itu, pejabat pemerintahan/penyelenggara negara berhak menerbitkan keputusan atau melakukan tindakan terkait pelaksanaan wewenangnya. Terhadap keputusan dan/atau tindakan badan/pejabat pemerintahan tersebut dapat dilakukan upaya hukum apabila seseorang atau badan hukum merasa dirugikan atas keputusan atau tindakan dimaksud.

Bahwa dalam menjalankan wewenangnya, badan/pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, baik dalam bentuk melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-sewenang. Dengan demikian, sekalipun badan/pejabat pemerintah memiliki wewenang tertentu, namun ia tetap harus berada dalam batas-batas yang ditentukan. Hanya saja, potensi menyalahgunakan wewenang mungkin saja terjadi apabila norma yang mengatur wewenang badan/pejabat pemerintah tidak mengatur batas wewenang dimaksud secara jelas.

Bahwa apabila dikaitannya dengan objek permohonan Pemohon, meskipun Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur perihal wewenang pemerintah untuk melakukan pemutusan akses dan/atau memerintah kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan yang melanggar hukum, apakah pengaturan wewenang

a quo mengandung ketidakpastian hukum, sehingga melanggar hak atas informasi. Sebagaimana didalilkan dan dimohonkan oleh para Pemohon, norma *a quo* harus ditafsirkan, di mana pemutusan akses atau perintah pemutusan akses dilakukan setelah mengeluarkan keputusan administrasi pemerintahan.

Menimbang bahwa terhadap persoalan tersebut, kami menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa kepastian hukum berhubungan dengan wewenang yang diberikan suatu undang-undang kepada badan/pejabat pemerintahan adalah berkenaan dengan batas dan bagaimana wewenang dimaksud digunakan. Dalam norma *a quo*, batas wewenang Pemerintah dalam melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik adalah apabila informasi elektronik atau dokumen elektronik tertentu memiliki muatan yang melanggar hukum. Sampai batas ini, wewenang pemutusan akses memiliki batas yang cukup jelas. Dengan batasan tersebut, apabila sebuah informasi atau dokumen elektronik memiliki muatan yang melanggar hukum, pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan pemutusan akses.

Bahwa walaupun demikian, secara prinsipil, norma *a quo* juga mengandung sesuatu hal yang bersifat prosedural, yaitu terkait proses bagaimana pemerintah seharusnya mengambil tindakan dalam melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan pemutusan akses informasi atau dokumen elektronik. Pemutusan akses merupakan sebuah prosedur yang dapat atau berhak untuk ditempuh atau dilakukan pemerintah dalam melakukan pencegahan terhadap *penyebarluasan* dan penggunaan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa prosedur dimaksud juga berhubungan dengan hak atas informasi yang dimiliki warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945. Oleh karena itu, prosedur pemutusan akses dan/atau memerintahkan pemutusan akses haruslah memerhatikan hak-hak atas informasi setiap warga negara sebagai salah satu hak asasi manusia. Dalam konteks itu, meski memiliki wewenang, prosedur yang mesti ditempuh pemerintah dalam melakukan pemutusan akses informasi dan/atau dokumen elektronik haruslah pula diatur secara pasti agar peluang penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pemutusan akses informasi tidak terjadi, atau setidaknya-tidaknya dapat dikurangi.

Bahwa dalam norma Pasal 40 ayat (2b) UU ITE sama sekali tidak termuat adanya prosedur yang mesti dilakukan pemerintah dalam melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan pemutusan akses. Padahal, dalam batas penalaran yang wajar, wewenang yang diberikan dalam norma Pasal 40 ayat (2b) UU ITE kepada pemerintah adalah menyangkut atau berdampak pada pembatasan hak asasi manusia atau hak konstitusional warga negara, sehingga seharusnya juga diatur secara jelas. Dalam hal ini, norma dalam undang-undang mestinya memberikan

kepastian mengenai bagaimana pembatasan hak tersebut dilakukan sehingga warga negara atau lembaga yang terdampak akibat pembatasan hak tersebut mengetahui dasar atau pertimbangan pemerintah memutuskan dan/atau melakukan tindakan pembatasan hak atas informasi dimaksud.

Bahwa dengan merumuskan konstruksi hukum yang mengharuskan adanya ketentuan bagi pemerintah untuk melakukan pemutusan akses pemerintah melakukan proses secara jelas dapat ditempatkan sebagai bagian dari bentuk etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, proses dengan alasan yang jelas dapat pula ditempatkan sebagai bagian bekerjanya mekanisme saling cek dan saling mengawasi (*checks and balances*) agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang sangat mungkin dari waktu ke waktu penyalahgunaannya akan semakin meningkat seiring dengan kian kuatnya negara dalam menjalankan kewenangannya (*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*). Dalam konteks itu, pemerintah harus dibebani kewajiban menggunakan kewenangan dalam konstruksi hukum yang jelas dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada publik dengan cara menerbitkan penjelasan secara tertulis dalam melaksanakan wewenang dimaksud.

Bahwa sekalipun terdapat kewajiban pemerintah menerbitkan penjelasan secara tertulis dalam melaksanakan wewenang dimaksud, kewajiban pemerintah tidaklah harus sama sebagaimana yang dimohonkan Pemohon berupa **"setelah menerbitkan keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara secara tertulis"**, tetapi cukup dengan penjelasan tertulis berupa pemberitahuan baik lewat surat tertulis maupun lewat digital yang disampaikan kepada pengguna informasi elektronik. Sebab, bila diwajibkan sebagaimana Petition yang dimohonkan para Pemohon, tindakan atau keputusan pemerintah demikian sebenarnya telah dapat diuji melalui peradilan tata usaha negara karena sudah meliputi tindakan dan keputusan. Apabila norma *a quo* dimaknai sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon, hal demikian dapat menutup ruang bagi "tindakan" pemerintah dalam penyelenggaraan negara.

Bahwa apabila diletakkan dalam cara berfikir di atas, para Pemohon sama sekali tidak hendak menghilangkan wewenang pemerintah dalam melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 40 ayat (2b) UU ITE. Artinya, para Pemohon menyadari wewenang pemerintah tersebut diperlukan dalam mengontrol informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Namun demikian, sebagai pengguna informasi elektronik, termasuk pengguna lain selain

Pemohon, penjelasan perihal alasan pemutusan akses atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut perlu dibuat, dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pemerintah kepada pengguna informasi elektronik.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan alasan untuk membangun dan menjaga etika dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengejawantahkan prinsip *checks and balances*, dan mewujudkan kepastian hukum yang adil dalam sebuah negara hukum yang demokratis, Mahkamah harusnya menyatakan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang ITE adalah konstitusional sepanjang dimaknai: "Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik *untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum setelah mengeluarkan atau disertai penjelasan tertulis/digital*".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan beralasan menurut hukum untuk Sebagian.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 13.38 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Bagi Para Pemohon yang Putusannya telah diucapkan, bisa meninggalkan Persidangan ini. Dan untuk salinan Putusan dan Ketetapan akan diberikan melalui email kepada Para Pihak setelah Sidang Pengucapan Putusan selesai atau paling lambat tiga hari kerja setelah Sidang.

Sidang diskors sampai pukul 14.30 WIB.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 13.40 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL 14.43 WIB

Ya, skors dicabut.

KETUK PALU 1X

Pengucapan Putusan kita lanjutkan.

**PUTUSAN
NOMOR 85/PUU-XVIII/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Sumali, S.H., M.H.**

sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Hartono, S.H.**

sebagai ----- **Pemohon II;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 September 2020, memberi kuasa kepada **Nova Harmoko, S.H., M.H.** dan **Ahmad Fauzi, S.H., M.H.,**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -----
para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar keterangan Presiden; dan seterusnya

2. DUDUK PERKARA dan seterusnya dianggap dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan

Kedudukan Hukum Para Pemohon

Dianggap dibacakan

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dianggap dibacakan.

[3.8] Menimbang **bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai** dengan bukti P-5. Selain itu, para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 2 September 2021, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

[3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 2 Juni 2021 beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 6 Agustus 2021, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

[3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 2 Juni 2021, dan keterangan tambahan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 19 Juli 2021, sedangkan Keterangan pokok tertulis Presiden sendiri baru diserahkan melalui *e-mail* pada 30 September 2021 pukul 11.25 WIB. Namun, oleh karena keterangan tersebut diserahkan melewati tenggat waktu yang seharusnya paling lama pada Rabu, 8 September 2021, pukul 11.00 WIB, sehingga Mahkamah hanya mempertimbangkan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan pada 2 Juni 2021 (*vide* Risalah Sidang 2 Juni 2021) dan keterangan tambahan tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada 19 Juli 2021, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon sebagaimana kesemuanya telah dimuat dalam bagian

Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil pokok permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa ihwal kedudukan hakim *ad hoc* dalam sistem peradilan di Indonesia telah diputus beberapa kali oleh Mahkamah Konstitusi, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013, yang mempertimbangkan pengertian hakim *ad hoc*; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014, bertanggal 20 April 2015, yang berkaitan dengan persoalan pengecualian hakim *ad hoc* sebagai pejabat negara; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIV/2016, bertanggal 21 Februari 2017, yang mempersoalkan keberadaan dan kedudukan Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, bertanggal 4 Agustus 2016 yang berkaitan dengan persoalan masa jabatan hakim pengadilan pajak. Dalam kaitan dengan putusan-putusan tersebut, Mahkamah telah menegaskan bahwa dibentuknya hakim *ad hoc* pada prinsipnya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan penegakan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia yang pada dasarnya karena mempertimbangkan faktor kebutuhan akan keahlian dan efektivitas pemeriksaan perkara di pengadilan yang bersifat khusus maka diperlukan adanya hakim *ad hoc*. Jika dirunut dari sejarah pembentukannya hakim *ad hoc* pertama dibentuk pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) pada tahun 1986 (vide Pasal 135 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang kemudian disusul dalam lingkungan peradilan umum yaitu pada pengadilan khusus seperti Pengadilan Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia), Pengadilan Pajak (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak), Pengadilan Hubungan Industrial (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial), Pengadilan Perikanan (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan), Pengadilan Niaga (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), dan pada Pengadilan Negeri untuk perkara perusak hutan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);

[3.12.2] Bahwa selanjutnya dalam kaitan dengan status jabatan hakim *ad hoc* apakah sebagai pejabat negara atau bukan karena adanya ketentuan Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) yang memberikan pengecualian, telah diputus oleh Mahkamah yang dalam pertimbangan hukum Paragraf **[3.20]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014, bertanggal 20 April 2015, Mahkamah telah mempertimbangkan mengenai pengecualian tersebut sebagai berikut:

[3.20] Menimbang bahwa menurut Mahkamah benar ada perbedaan antara hakim *ad hoc* dan hakim karir, tetapi perbedaan tersebut tidak serta merta menimbulkan perbedaan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Perbedaan dapat dibenarkan sepanjang sifat, karakter dan kebutuhan atas jabatan tersebut berbeda. Justru akan menimbulkan diskriminasi apabila memperlakukan sama terhadap suatu hal yang berbeda atau sebaliknya memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama. Menurut Mahkamah, walaupun antara hakim *ad hoc* dan hakim karir sama-sama berstatus hakim, tetapi karakter dan kebutuhan atas jabatannya berbeda. Hal itu merupakan wilayah kebijakan pembentuk Undang-Undang;

Dengan demikian, menurut Mahkamah pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan yang ada dengan mempertimbangkan jenis dan spesifikasi serta kualifikasi jabatan hakim *ad hoc* dapat dilakukan perubahan;

[3.12.3] Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan kedudukan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tipikor tidak dapat dilepaskan dari kedudukan Pengadilan Tipikor yang merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- a. tindak pidana korupsi;
- b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
- c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi (vide Pasal 6 UU 46/2009);

Sementara, berkaitan dengan komposisi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tipikor di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim *ad hoc* [vide Pasal 10 ayat (1) UU 46/2009]. Adapun tujuan awal dibentuknya hakim *ad hoc* tersebut adalah untuk memperkuat peran dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan

hukum dan keadilan yang sejalan dengan kompleksitas perkara Tipikor. Keberadaan Hakim *ad hoc* sebagai hakim non-karier diperlukan karena dipandang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengadili suatu perkara khusus dengan kompleksitas yang menyertainya baik yang menyangkut aspek modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan Tipikor, antara lain di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah (vide Pasal 1 angka 9 dan Penjelasan Umum UU 46/2009). Oleh karena itu, komposisi hakim *ad hoc* dalam pengadilan Tipikor didesain untuk memberikan dampak positif ketika hakim *ad hoc* bersama hakim karier menangani perkara Tipikor. Hal ini relevan dengan ide dasar perlunya dibentuk pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus karena akibat dari tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga diperlukan cara penanganan yang luar biasa. Di samping itu, pencegahan dan pemberantasannya pun harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang didukung salah satunya dengan sumber daya manusia yang memadai sehingga dapat ditumbuhkan kesadaran dan sikap anti korupsi (vide Penjelasan Umum UU 46/2009);

[3.12.4] Bahwa secara doktriner periodisasi masa jabatan hakim, termasuk hakim *ad hoc* berkorelasi erat dengan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman sebagai prinsip pokok yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Dalam praktik pelaksanaan kekuasaan yudisial secara internasional, prinsip-prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman tersebut dapat ditemukan pula dalam *The United Nations Human Rights, Basic Principles on the Independence of the Judiciary, Adopted by the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders held at Milan from 26 August to 6 September 1985 and endorsed by General Assembly resolutions* dan seterusnya dianggap dibacakan (masa jabatan hakim, independensi, keamanan, remunerasi yang memadai, kondisi layanan, pensiun, dan usia pensiun harus dijamin secara hukum atau undang-undang)". Selanjutnya, pada Angka 12 disebutkan juga, dan seterusnya dianggap dibacakan. Yang artinya (Hakim, baik yang ditunjuk atau dipilih, harus memiliki jaminan masa jabatan sampai usia pensiun atau berakhirnya masa jabatan mereka)". Selain itu, dalam *The International* dan seterusnya dianggap dibacakan yang artinya (Pengangkatan hakim pada umumnya

untuk seumur hidup, dapat diberhentikan hanya karena mencapai usia pensiun yang telah ditentukan oleh hukum pada saat pengangkatan)". Sementara pada angka 30 dan seterusnya juga dianggap dibacakan yang mengandung arti (seorang hakim tidak boleh diberhentikan kecuali karena alasan melakukan tindak pidana atau karena mengabaikan tugasnya berulang kali atau karena ketidakmampuan dirinya secara nyata tidak layak untuk menjabat sebagai hakim)".

21. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

[3.13] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan para Pemohon yang pada intinya bermuara pada satu persoalan, yaitu apakah benar dengan adanya periodisasi masa jabatan hakim *ad hoc* dalam norma Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 bertentangan dengan independensi kekuasaan kehakiman, kesamaan kedudukan hakim, serta telah menimbulkan ketidakadilan yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga para Pemohon memohon agar norma *a quo* dimaknai secara bersyarat bahwa masa tugas hakim *ad hoc* adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diusulkan untuk diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun oleh Mahkamah Agung. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, pada prinsipnya memiliki kesamaan isu dengan Perkara Nomor 49/PUU-XIV/2016 yang telah diputus Mahkamah pada 21 Februari 2017. Dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf **[3.9.4]** putusan *a quo* Mahkamah telah mempertimbangkan kedudukan dan periodisasi masa jabatan hakim *ad hoc* Pengadilan Hubungan Industrial, sebagai berikut:

[3.9.4] Dianggap dibacakan.

Selanjutnya, berkenaan dengan tata cara pengangkatan Hakim *Ad Hoc* Hubungan Industrial, termasuk jangka waktu masa jabatannya juga telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Sub-paragraf **[3.9.5]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIV/2016 sebagai berikut:

[3.9.5] Dianggap dibacakan.

[3.14] Menimbang bahwa dengan mengutip beberapa pertimbangan hukum di atas, maka ketentuan yang berkaitan dengan periodisasi dan masa jabatan hakim *ad hoc* Tipikor yang termaktub dalam Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 yang menentukan hakim *ad hoc* diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, menurut Mahkamah telah membatasi atau menutup peluang bagi seseorang yang sedang menjabat sebagai

hakim *ad hoc* untuk ikut mencalonkan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya. Padahal esensi pokok adanya hakim *ad hoc* adalah karena pertimbangan keahlian atau kemampuan tertentu yang dimiliki dan independensi serta integritas sebagai hakim *ad hoc* sehingga dapat bersinergi dengan hakim karier dalam memutus berbagai jenis perkara yang dihadapi. Sementara, hakim *ad hoc* Tipikor yang telah menjalani masa jabatan pertama dan kedua setidaknya telah memenuhi syarat sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas dengan kompetensi, kapasitas, dan/atau profesionalisme yang telah teruji sehingga dipandang memenuhi syarat untuk dicalonkan kembali sebagai Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tipikor pada periode masa jabatan berikutnya sebagaimana kesempatan yang sama terhadap hakim *ad hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial. Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIV/2016 yang menegaskan dalam pertimbangannya bahwa pengusulan kembali calon Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial yang pernah menjabat tersebut tidak boleh menghilangkan kesempatan calon hakim *ad hoc* lainnya yang juga memenuhi persyaratan, oleh karena itu, pencalonan kembali hakim *ad hoc* Tipikor juga tidak boleh menyebabkan tertutupnya peluang bagi warga negara lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 UU 46/2009. Artinya, untuk dapat mencalonkan diri kembali sebagai hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tipikor bagi hakim *ad hoc* yang telah menjabat untuk jabatan yang pertama dan kedua dapat mencalonkan kembali untuk jabatan berikutnya dengan cara mengikuti seluruh persyaratan dan proses pencalonan dari awal sebagai calon hakim *ad hoc* Tipikor bersama-sama dengan warga negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- [3.15]** Menimbang bahwa dengan dibukanya peluang bagi hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tipikor yang telah menjabat pada jabatan atau periode pertama dan kedua serta dibukanya peluang untuk mencalonkan kembali pada periode berikutnya sebagaimana pertimbangan hukum Paragraf **[3.14]** di atas tidaklah bertentangan dengan sifat kesementaraan hakim *ad hoc* yang diperlukan hanya untuk mengadili kasus-kasus tertentu dan telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012. Pentingnya dibuka peluang bagi hakim *ad hoc* untuk mencalonkan kembali setelah jabatan keduanya berkorelasi dengan upaya memperoleh hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memenuhi kebutuhan akan keahlian dan efektivitas pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi. Dengan demikian, norma periodisasi masa jabatan

hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tipikor dalam Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 yang tidak membuka peluang bagi hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tipikor untuk mencalonkan kembali pada jabatan berikutnya tidak sejalan dengan keinginan untuk menciptakan konsistensi dalam putusan-putusan pengadilan termasuk dalam pengadilan Tipikor serta prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Oleh karenanya, norma Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009, dalam perkara *a quo* harus dimaknai "Hakim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan tanpa seleksi ulang sepanjang masih memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, serta dapat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu mengikuti proses seleksi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

- [3.16]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 telah ternyata menimbulkan ketidaksamaan kedudukan hukum dan ketidakpastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, oleh karenanya dalil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

22. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Hakim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan tanpa seleksi ulang sepanjang masih memenuhi persyaratan perundang-undangan, serta dapat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu mengikuti proses seleksi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sehingga Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074) yang semula berbunyi "Hakim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan", menjadi selengkapnya berbunyi, "**Hakim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan tanpa seleksi ulang sepanjang masih memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, serta dapat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu mengikuti proses seleksi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**";

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **empat**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh satu** dan pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **15.04 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri

oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 39/PUU-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Siti Warsilah, S.E., M.Si.**

2. **Evarini Uswatun Khasanah, S.E.**

Masing-masing sebagai Pemohon I dan II.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Waway Warsiman, S.H., dan kawan-kawan.**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

23. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] [3.2] Dianggap dibacakan.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] [3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan *a quo* adalah norma Pasal

21 ayat (1) huruf j dan Pasal 117 ayat (1) huruf j UU 7/2017 dianggap dibacakan.

Pasal 117 ayat (1) huruf j UU 7/2017 dianggap dibacakan.

2. Bahwa para Pemohon menjelaskan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) [vide bukti P-3 dan bukti P-4], selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemda DKI Jakarta dan PNS di Ditjen Keuangan Daerah sebagaimana dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Pegawai selaku ASN [vide bukti P-5 dan bukti P-6];
3. Bahwa menurut anggapan para Pemohon, ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf j dan Pasal 117 ayat (1) huruf j UU 7/2017 menimbulkan diskriminatif, tidak proporsional, dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi calon yang berasal dari ASN, Pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan mendaftarkan dirinya sebagai calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa menurut para Pemohon, bila mengikuti seleksi sebagai calon anggota KPU/Bawaslu dan tidak terpilih maka mereka harus kehilangan jabatannya kemudian menjadi Pelaksana (staf). Padahal untuk dapat menduduki jabatannya kembali seperti sebelum mengundurkan diri para Pemohon telah melalui beberapa tahapan masa kerja maupun penilaian kinerja serta harus melalui proses panjang dan menunggu waktu yang cukup lama. Bahkan proses menunggu waktu untuk menduduki jabatan tersebut dapat hilang apabila jabatan yang dilepaskan telah diduduki oleh ASN lain;
5. Bahwa selanjutnya menurut para Pemohon, dengan dikabulkannya permohonan agar Pasal 21 ayat (1) huruf j dan Pasal 117 ayat (1) huruf j UU 7/2017 dimaknai mundur dari jabatan di pemerintahan bila terpilih sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Lapangan, maka kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon, tidak akan atau tidak lagi terjadi;
6. Bahwa berkaitan dengan permohonan para Pemohon, Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 1 September 2021, berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim karena kewajibannya telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar memperbaiki uraian kedudukan hukum sehingga Mahkamah dapat menyakini para Pemohon

memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam menguji atau menilai konstitusionalitas norma *a quo*. Selain itu, untuk membuktikan kedudukan hukum dimaksud Mahkamah juga memberikan nasihat agar para Pemohon menyertakan bukti yang mendukung penjelasan perihal kedudukan hukumnya;

7. Bahwa para Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 13 September 2021 tetapi tidak menguraikan dalam perbaikan permohonannya khususnya bagian kedudukan hukum mengenai jabatan yang dijabat oleh para Pemohon;

8. Bahwa terkait dengan kualifikasi para Pemohon sebagai ASN yang memiliki jabatan di pemerintahan, meskipun dalam sidang perbaikan permohonan menyampaikan bahwa jabatan para Pemohon adalah sebagai kepala seksi [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 39/PUU-XIX/2021 bertanggal 14 September 2021, hlm. 5], namun tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa para Pemohon adalah ASN yang memiliki jabatan di pemerintahan. Secara yuridis, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014), berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU 5/2014, jabatan kepala seksi merupakan jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas yang merupakan kelompok Jabatan Administrasi. Seandainya pun para Pemohon memang benar pejabat dalam jabatan pengawas, mestinya selain para Pemohon menunjukkan bukti sebagai ASN juga melampirkan Surat Keputusan mengenai kedudukannya sebagai pejabat di pemerintahan. Terlebih lagi para Pemohon dalam permohonannya tidak pernah menguraikan bahwa para Pemohon akan mencalonkan diri sebagai anggota KPU/Bawaslu. Dengan demikian, berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan lebih lanjut.

24. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan provisi dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 15.12 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 40/PUU-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Ignatius Supriyadi , S.H., LL.M.
2. Sidik, S.H.I., M.H.
3. Janteri, S.H.

Masing-masing sebagai Pemohon I, II, dan III

Selanjutnya disebut sebagai----- para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

25. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a, b, c, d dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- b. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- c. Dianggap dibacakan.

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006 dan seterusnya harus memenuhi 5 (lima) syarat untuk dapat kerugian hak dan kewenangan konstitusionalnya, yaitu: a, b, c, d, e dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah norma

Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT yang menyatakan sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 120 ayat (2)

Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola Perseroan yang baik (*code of good corporate governance*) adalah "Komisaris dari pihak luar"

2. Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan selaku pembayar pajak. Para Pemohon menjelaskan memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dan beranggapan bahwa hak-hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian;
3. Bahwa menurut para Pemohon, dalam kualifikasinya sebagai pembayar pajak, para Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan dan/atau mengajukan uji materiil kepada Mahkamah terhadap setiap undang-undang di segala bidang hukum yang memengaruhi kerja para Pemohon sebagai Advokat yang juga berstatus sebagai penegak hukum. Selain itu, materi muatan Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT berkaitan dengan kedudukan "Komisaris Independen", yang di dalamnya mengandung makna pekerjaan atau jabatan yang baik langsung maupun tidak langsung berbicara penghasilan/pendapatan berikut perpajakannya sehingga relevan dengan kualifikasi sebagai pembayar pajak;
4. Bahwa menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT yang memuat frasa "Komisaris dari pihak luar" dalam tanda petik, telah menimbulkan multitafsir yang merugikan hak konstitusional para Pemohon dalam menjalankan profesi para Pemohon yang berhubungan erat dengan memberikan pendapat atau nasihat hukum termasuk dalam Hukum Perseroan serta hilang atau berkurangnya hak para Pemohon untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak akibat adanya kemungkinan terjadi penumpukan atau sentralisasi jabatan Komisaris Independen pada pejabat negara, aparatur sipil negara, dan penyelenggara negara;
5. Bahwa penulisan frasa "Komisaris dari pihak luar" dalam tanda petik menjadikan pengertian Komisaris dari pihak luar tidak memiliki makna yang sebenarnya atau memiliki arti khusus, namun tidak terdapat penjelasan lebih lanjut apa makna atau arti khusus dari "Komisaris dari pihak luar" tersebut. Frasa "Komisaris dari pihak luar" itu dapat diartikan sebagai tidak terafiliasi dari pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya, atau dapat juga

diartikan sebagai komisaris yang berasal dari pihak yang sama sekali tidak ada kaitannya atau hubungan dengan perseroan yang bersangkutan sehingga karyawan atau afiliasi dari pemegang saham minoritas tidak dapat menjadi Komisaris Independen;

6. Bahwa potensi kerugian hak konstitusional para Pemohon atas kepastian hukum dan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tidak akan terjadi apabila Mahkamah menyatakan norma Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945;

[3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak mampu menguraikan secara spesifik, aktual, maupun potensial hak konstitusionalnya yang menurut anggapan para Pemohon dirugikan oleh berlakunya ketentuan Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT khususnya dengan adanya frasa "Komisaris dari pihak luar" yang ditulis dalam tanda petik. Menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memberikan bukti yang cukup sehingga dapat meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat kecenderungan para Pemohon untuk dipilih menjadi Komisaris Independen dari suatu perusahaan terbuka/publik yang kemudian menjadi terhalang hak atas pekerjaan para Pemohon tersebut akibat adanya keikutsertaan pejabat negara, aparatur sipil negara (ASN), maupun penyelenggara negara;

Dengan mendasarkan kepada prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) yang merupakan rujukan mengenai langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menciptakan situasi *checks and balances*, transparan dan akuntabel serta merealisasikan tanggung jawab sosial bagi keberlangsungan hidup perusahaan, pemilihan Komisaris Independen dalam suatu Emiten maupun Perusahaan Publik adalah berdasarkan integritas dan kualitas pribadi calon Komisaris Independen itu sendiri sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Seorang Komisaris Independen pada perusahaan terbuka/publik selain telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK *a quo* selanjutnya yang menjadi bagian penting adalah diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Terhadap persyaratan untuk menjadi Komisaris Independen berdasarkan Peraturan OJK *a quo*, para Pemohon dalam Permohonannya telah menyatakan tidak terdapat halangan pada diri para Pemohon untuk menduduki jabatan Komisaris

Independen di perusahaan terbuka/publik [vide Perbaikan Permohonan para Pemohon bertanggal 7 September 2021, hlm. 7]. Menurut Mahkamah, pembatasan terhadap pejabat negara, ASN, maupun penyelenggara negara untuk dapat menjadi Komisaris Independen tidak serta merta menjadikan para Pemohon atas dasar pekerjaannya dapat menjadi Komisaris Independen, tetapi para Pemohon ataupun Advokat lainnya harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diuraikan di atas, sehingga para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai advokat tidak mengalami kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya norma *a quo* serta tidak terdapat pula hubungan sebab akibat antara anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian;

Selain itu, terkait dalil para Pemohon untuk memberikan penguatan terhadap kedudukan hukumnya dengan menggunakan kualifikasi sebagai pembayar pajak yang dihubungkan dengan Komisaris Independen sebagai suatu pekerjaan yang berkenaan dengan penghasilan dan perpajakan, hal demikian tidak dapat diterima oleh Mahkamah sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah, bahwa Pemohon sebagai pembayar pajak dapat diberikan kedudukan hukumnya bilamana perkara pengujian undang-undang yang diajukan berkaitan erat dengan keuangan negara, pajak, atau anggaran negara serta mampu menguraikan kerugian konstitusional yang disebabkan dari keberlakuan suatu norma yang dimohonkan pengujiannya [vide misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019]. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

26. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

27. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Suhartoyo mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) perihal kedudukan hukum para Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa argumentasi para Pemohon dalam uraian kedudukan hukumnya menjelaskan para Pemohon adalah warga negara Indonesia, *tax payer*, advokat dan profesional yang hak konstitusionalnya dilindungi oleh konstitusi, menurut para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- Bahwa selain alasan tersebut di atas para Pemohon juga menjelaskan bahwa para Pemohon juga bukan sebagai subjek hukum yang menjabat sebagai direksi atau komisaris. Dengan demikian, menurut para Pemohon memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lain pada umumnya yang memiliki kualifikasi untuk mengikuti seleksi jabatan komisaris independen sebagaimana ketentuan dalam UU PT pada perkara *a quo* dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- Bahwa lebih lanjut, penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU Perseroan Terbatas yang diuji dalam perkara *a quo* selengkapnya berbunyi : "*Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola perseroan yang baik (code of good corporate governance) adalah 'komisaris dari pihak luar'*"; oleh karena itu terhadap norma penjelasan *a quo* apabila dicermati terdapat syarat agar tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*) diperlukan adanya "komisaris dari pihak luar". Oleh karena itu esensi keberadaan komisaris independen adalah untuk memberikan kontribusi pengawasan terhadap perusahaan publik dari unsur masyarakat. Hal ini sangat relevan apabila dikaitkan dengan peran serta masyarakat dalam turut serta mengawasi jalannya sebuah perseroan, terlebih

yang terkait dengan keuangan negara, meskipun telah masuk pada kategori prinsip-prinsip perseroan.

- Bahwa apabila ditinjau dengan menggunakan penafsiran *grammatical* bagi kami jelas sulit untuk mencari alasan dengan tidak memberikan tempat bagi para Pemohon untuk tidak dikategorikan sebagai subjek hukum yang mempunyai kedudukan sama untuk menjadi kandidat '*komisaris dari pihak luar*'. Sebab profesi para Pemohon sebagai advokat/penasehat hukum/profesional juga memenuhi kualifikasi yang dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum [Vide Pasal ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK 2014]] dan seterusnya, sehingga memungkinkan untuk mengikuti seleksi jabatan komisaris independen sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam turut serta mengawasi jalannya perseroan khususnya perseroan publik melalui perwujudan *good corporate governance*. Sementara syarat-syarat lain tidak ada satupun yang membatasi akan profesi para Pemohon.
- Bahwa Mahkamah tidak boleh melihat terlalu sempit akan profesi seorang advokat yang hanya sekedar memberikan bantuan hukum, pendampingan hukum saja, akan tetapi ada sisi lain sebagai seorang advokat yang juga sebagai warga negara serta anggota masyarakat yang peran sertanya dibutuhkan untuk mengawasi bekerjanya organ negara yang antara lain melalui instrumen tertentu di dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Adapun instrumen yang dimaksud antara lain berupa terwujudnya perseroan-perseroan yang harus mencapai predikat *good corporate governance*, dengan prinsip-prinsip antara lain: keterbukaan atau transparansi (*transparency, disclosure*), akuntabilitas (*accountability*), keadilan (*fairness*), dan pertanggungjawaban (*responsibility*).
- Bahwa urgensi ditunjuknya komisaris independen dalam tata kelola perseroan, khususnya perseoran bertujuan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan mengedepankan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lainnya.
- Bahwa ketentuan mengenai syarat komisaris independen diatur secara teknis dalam Pasal 21 dan seterusnya POJK 33/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten dan perusahaan publik dan seterusnya dianggap dibacakan. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a, b, c, d dianggap dibacakan.
- Dalam Pasal 20 POJK 33/2014 diatur pula dan seterusnya dianggap dibacakan.
- Komisaris independen yang dapat diangkat kembali dan seterusnya juga dianggap dibacakan.

- Bahwa tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu perpaduan antara hukum, peraturan perundang-undangan dan praktik yang dilakukan oleh sektor privat atas dasar sukarela yang memungkinkan perusahaan untuk menarik modal keuangan dan tenaga kerja, berkinerja secara efisien, dan dengan semua itu dapat secara berkesinambungan menghasilkan nilai-nilai ekonomi jangka panjang bagi para pemegang sahamnya, dan pada saat yang bersamaan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan dan masyarakat secara keseluruhan. Efisiensi kinerja serta terjaganya kepentingan para pemangku kepentingan sudah barang tentu menjadi salah satu tugas esensial dari komisaris independen.
- Bahwa apabila ditinjau dari perspektif *human capital*, adanya komisaris independen dalam sebuah perusahaan dapat mengurangi benturan kepentingan antara pemegang saham dalam manajemen perusahaan, karena fungsi pengawasan dari komisaris independen dapat dilakukan dengan menyuarakan pendapat yang independen dalam rapat.
- Bahwa dengan demikian, mencermati kompleksitasnya tugas dan peran jabatan komisaris independen, maka hal ini membuktikan bahwa profesi apapun termasuk ahli hukum, profesi advokat, dapat menjadi bagian dari perbaikan proses nominasi dan seleksi dewan komisaris pada perusahaan yang diperluas kualifikasinya melalui adanya peningkatan keberagaman. Hal ini bertujuan untuk memberikan diversifikasi kualifikasi akademik, keahlian, usia, *gender* dari kandidat yang akan menduduki jabatan komisaris termasuk komisaris independen.

Berdasarkan argumentasi tersebut, kami berpendapat bahwa terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, seharusnya para Pemohon dinyatakan memiliki hak, kesempatan, dan kualifikasi untuk dapat mengikuti seleksi jabatan komisaris independen sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, sepanjang norma yang dimohonkan pengujian beralasan menurut hukum. Oleh karenanya, menurut kami, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* dan Mahkamah seharusnya mempertimbangkan pokok permohonan.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **empat**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno

Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 15.30 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 45/PUU-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Partai Indonesia Partindo**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Agustus 2021 memberi kuasa kepada **M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H.**, dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

5. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

29. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, Pemohon pada pokoknya menghendaki agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ditambahkan tugas yaitu menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Pemohon dalam

permohonan *a quo* memosisikan dirinya sebagai badan hukum partai politik yang tidak ikut membahas undang-undang yang menjadi objek permohonan yaitu UU 17/2014. Memang benar Mahkamah dalam beberapa putusannya pernah menyatakan bahwa partai politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu undang-undang maka partai politik tersebut tidak dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang tersebut [vide Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 bertanggal 18 Februari 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XII/2014 bertanggal 29 September 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XII/2014 bertanggal 24 Maret 2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XII/2014 bertanggal 29 Oktober 2014]. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa partai politik yang tidak ikut membahas undang-undang yang dimohonkan pengujian menjadi otomatis memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang. Dalam menilai kedudukan hukum Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang, Mahkamah tetap harus memperhatikan ada tidaknya anggapan kerugian yang dialami Pemohon serta hubungan sebab akibatnya, sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang Mahkamah uraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]**.

Adapun dalam permohonan *a quo*, Mahkamah Pemohon menyebut ... diulangi, adapun dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyebut bahwa kerugian yang dialami Pemohon dengan adanya Pasal 5 huruf d UU 17/2014 adalah tidak terselenggaranya pembangunan nasional secara konsisten dan berkesinambungan akibat tidak adanya tugas MPR untuk membuat dan merumuskan PPHN. Namun, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak menjelaskan dan tidak menunjukkan keterkaitan antara kedudukan Pemohon sebagai partai politik dengan kerugian Pemohon mengenai pelaksanaan tugas MPR yang sedang berlaku saat ini berdasarkan Pasal 5 UU 17/2014. Hal tersebut karena Pemohon pada saat mengajukan permohonan *a quo* memang tidak memiliki kursi di DPR sekaligus bukan pula merupakan anggota MPR yang melaksanakan kewenangan dan tugas lembaga MPR, sehingga kerugian yang diuraikan Pemohon tidak berkaitan langsung dengan pasal yang dimohonkan pengujian. Jikapun kerugian Pemohon tidaklah terjadi saat ini, yang artinya kerugian tersebut bersifat potensial, Pemohon pun tidak menguraikan potensi kerugian apa yang akan dialami oleh

Pemohon yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan adanya Pasal 5 huruf d UU 17/2014 *a quo*. Apabila mengingat Pemohon dengan nama partai yang terbaru belumlah terdaftar ... apa lagi ... saya ulangi, Apalagi mengingat Pemohon dengan nama partai yang terbaru belumlah terdaftar sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum yang terdekat diagendakan pada tahun 2024.

Selain itu, Pemohon tidak dapat menjelaskan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual. Pemohon hanya menyatakan dirugikan jika MPR tidak memiliki tugas menyusun PPHN, namun Pemohon tidak menunjukkan apa kerugiannya secara spesifik dan aktual. Pemohon juga tidak menjelaskan hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud Pemohon dengan berlakunya Pasal 5 huruf d UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian. Pemohon hanya menyebut bahwa dirinya tidak dapat mewujudkan dasar dan tujuan pendirian Partai Pemohon, namun Pemohon tidak menjelaskan hubungan sebab akibat antara kerugiannya dengan berlakunya Pasal 5 huruf d UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian. Pemohon pun tidak menguraikan mengenai kemungkinan bahwa jikapun Pasal 5 huruf d UU 17/2014 rumusannya adalah sebagaimana Pemohon inginkan maka kerugian yang didalilkannya tidak akan terjadi, karena Pemohon saat ini bukan partai politik yang memiliki kursi di DPR yang sekaligus merupakan anggota MPR serta tidak sedang menjalankan kewenangan dan tugas sebagai anggota MPR.

Dengan demikian, meskipun permohonan diajukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang berhak mewakili partai Pemohon serta dengan mendalilkan dirinya sebagai partai politik yang tidak ikut membahas UU 17/2014, namun Pemohon tidak dapat menjelaskan mengenai adanya kerugian yang dialaminya secara spesifik dan aktual maupun potensial, demikian pula hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Pasal 5 huruf d UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian.

- [3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

30. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Enny Nurbaningsih, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **sebelas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 15.39 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Terakhir.

PUTUSAN

NOMOR 50/PUU-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Herifuddin Daula**, selanjutnya disebut sebagai -----
----- **Pemohon**;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

31. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 169 huruf b, Pasal 227 huruf a, Pasal 229 ayat (1) huruf g UU 7/2017 serta Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 UU 12/2006 bertentangan dengan Alinea I Pembukaan UUD 1945, Pasal 28B ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: (angka 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.)

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Mahkamah dapat memahami dan mengerti, Pemohon memohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya frasa "Warga Negara Indonesia" dalam Pasal 169 huruf b, Pasal 227 huruf a, Pasal 229 ayat (1) huruf g UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Warga Negara Indonesia Berkebangsaan Indonesia Asli Nusantara" dan Pasal 2 UU 12/2006 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Warga Negara Indonesia yang kelahiran sukunya berasal dari teritori Nusantara".

[3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK tidak terdapat kebutuhan bagi Mahkamah untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon terkait dengan adanya permohonan pengujian norma yang sama yaitu Pasal 227 dan Pasal 229 UU 7/2017 pada perkara pengujian undang-undang yang telah diputus oleh Mahkamah berkenaan dengan keterpenuhan syarat Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021) yang masing-masing menyatakan:

Pasal 60 UU MK: (dianggap dibacakan.)

Pasal 78 PMK 2/2021: (dianggap dibacakan.)

[3.10.1] Bahwa terhadap Pasal 227 dan Pasal 229 UU 7/2017 sudah pernah diajukan pengujiannya dan telah diputus oleh Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XVI/2018, bertanggal 23 Mei 2018, yang masing-masing pada pokoknya:

1. Bahwa dalam Permohonan Nomor 33/PUU-XVI/2018, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 227 dan Pasal 229 UU 7/2017 dengan dasar pengujian Pasal 26 ayat (1) UUD 1945. Pemohon dalam petitumnya meminta agar frasa "*bakal Pasangan Calon*" dalam Pasal 227 UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "masing-masing bakal calon telah mendapatkan restu dari 50%+1 anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia" dan menyatakan Pasal 229 UU 7/2017 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "surat restu dari 50%+1 anggota Dewan Perwakilan Daerah hasil sidang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap masing-masing bakal calon".
2. Bahwa selanjutnya dalam permohonan *a quo*, yaitu perkara Nomor 50/PUU-XIX/2021, Pemohon mengajukan Pasal 227 dan Pasal 229 UU 7/2017 dengan dasar pengujiannya Alinea I Pembukaan UUD 1945, Pasal 28B ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) [ISIC] dan ayat (4), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Pemohon mempersoalkan juga ketentuan yang terdapat dalam Pasal 169 huruf b UU 7/2017 dan Pasal 2 serta Penjelasan Pasal 2 UU 12/2006. Pemohon dalam petitumnya meminta agar

frasa "Warga negara Indonesia" dalam Pasal 169 huruf b, Pasal 227 huruf a, Pasal 229 ayat (1) huruf g UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Warga Negara Indonesia Berkebangsaan Indonesia Asli Nusantara" dan Pasal 2 UU 12/2006 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Warga Negara Indonesia yang kelahiran sukunya berasal dari teritori Nusantara".

[3.10.2] Bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon *a quo*, dan permohonan pada perkara sebelumnya, Mahkamah berpendapat adalah benar ada perbedaan tentang dasar pengujian maupun alasan permohonan *a quo* dalam mengajukan pengujian Pasal 227 dan Pasal 229 UU 7/2017 dengan permohonan Perkara Nomor 33/PUU-XVI/2018. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 sehingga dapat diajukan kembali.

32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf b, Pasal 227 huruf a, Pasal 229 ayat (1) huruf g UU 7/2017 serta Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 UU 12/2006 sebagaimana didalilkan Pemohon serta setelah membaca dan mempelajari secara saksama Permohonan Pemohon, inti persoalan permohonan *a quo* bertumpu pada keberatan Pemohon berkenaan dengan tidak adanya frasa "berkebangsaan Indonesia Asli Nusantara" pada norma-norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya;

[3.12] Menimbang bahwa terkait dengan keinginan Pemohon menyatakan tanpa memaknai/menambahkan frasa "berkebangsaan Indonesia Asli Nusantara" dimaksud, Mahkamah perlu mengemukakan beberapa hal berikut:

[3.12.1] Bahwa merujuk sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, frasa "berkebangsaan Indonesia Asli Nusantara" yang dimohonkan oleh Pemohon sangat terkait dengan frasa "orang Indonesia Asli" sebagai persyaratan konstitusional yang harus dipenuhi oleh seorang Presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 dan masalah kewarganegaraan dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan konstitusi 1999-2002;

[3.12.2] Bahwa berkenaan dengan persyaratan dimaksud, setelah menelusuri Risalah Pembahasan UUD 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), para Pendiri Negara berupaya mencarikan jalan keluar perihal siapa yang akan menjadi warga negara Indonesia setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan sebagai sebuah negara merdeka. Rancangan awal UUD 1945 menentukan bahwa warga negara akan diberikan kepada "orang-orang bangsa Indonesia asli". Dalam sidang BPUPK, terdapat pandangan yang sama bahwa orang-orang peranakan harus diakomodasi menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Karena itu, muncul usulan agar ketentuan mengenai kewarganegaraan cukup memuat frasa "orang-orang bangsa Indonesia" tanpa menggunakan kata "asli". Namun sebelum menjadi norma Konstitusi, salah seorang Pendiri Negara, yaitu Soepomo mengingatkan akan terdapat masalah yuridis dalam hukum internasional apabila orang-orang peranakan langsung memperoleh status warga negara Indonesia. Sebab pada saat itu, di antara orang-orang peranakan masih ada yang mempunyai status sebagai warga negara lain sesuai *Nederlandsch Onderdaan*. Dengan demikian, Soepomo ingin mencegah agar tidak terjadi permasalahan *dubbele nationaliteit* di kemudian hari (AB Kusuma 2004: 388). Karena itu, Soepomo mengusulkan orang-orang yang untuk pertama kalinya dapat langsung menjadi warga negara Indonesia adalah "mesti ada satu *group* yang lebih terang". Sedangkan, peranakan lainnya secara *de jure* akan disahkan menjadi warga negara dengan undang-undang.

[3.12.3] Bahwa setelah catatan dan usulan yang disampaikan oleh Soepomo tersebut, akhirnya norma Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 dirumuskan menjadi, "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara";

[3.12.4] Bahwa secara konstitusional, syarat "orang Indonesia asli" tersebut tidak hanya berkenaan dengan status kewarganegaraan sebagaimana termaktub dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 tetapi juga menjadi syarat sebagai Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan yang menyatakan, "Presiden ialah orang Indonesia Asli". Adanya persyaratan "orang Indonesia asli" tersebut tidak terlepas dari kekhawatiran bahwa tanpa menambah syarat

tersebut terbuka kesempatan bagi orang Jepang untuk menjadi Presiden;

[3.12.5] Bahwa menelusuri perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia selanjutnya, syarat "orang Indonesia asli" untuk menjadi Presiden tersebut tidak lagi dipergunakan dalam Konsitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (KRIS 1949) dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Dalam hal ini, Pasal 69 ayat (3) KRIS 1949 menyatakan, "Presiden harus orang Indonesia yang telah berusia 30 tahun; beliau tidak boleh orang yang lain ... beliau tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam/atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih". Sementara itu, Pasal 45 ayat (5) UUDS 1950 menyatakan, "Presiden dan Wakil-Presiden harus warga-negara Indonesia yang telah berusia 30 tahun dan tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak-pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih".

- [3.13] Menimbang bahwa setelah dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 yang dihasilkan para Pendiri Negara, frasa "orang-orang Indonesia asli" dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 tidak dilakukan perubahan. Namun demikian, syarat dimaksud telah diubah dan tidak lagi menjadi persyaratan untuk menjadi Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan. Setelah perubahan UUD 1945, norma Pasal 6 ayat (1) diubah menjadi, "Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden".
- [3.14] Menimbang bahwa dengan diubahnya persyaratan untuk menjadi Presiden dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 dan dihapusnya frasa "orang Indonesia asli" bermakna telah terjadi perubahan fundamental mengenai syarat menjadi Presiden (termasuk Wakil Presiden) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sekalipun telah diubah tidak berarti syarat menjadi Presiden menjadi lebih longgar karena Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan menambah syarat lain terutama "harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri";

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menyatakan inkonstitusional Pasal 169 huruf b, Pasal 227 huruf a, Pasal 229 ayat (1) huruf g UU 7/2017 serta Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 UU 12/2006 justru akan bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Alinea I Pembukaan UUD 1945, serta semangat perlindungan dalam Pasal 28B ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 169 huruf b, Pasal 227 huruf a, Pasal 229 ayat (1) huruf g UU 7/2017 serta Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 UU 12/2006 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

33. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua satu**, selesai diucapkan **pukul 15.57 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, Presiden atau yang mewakilinya.

Pengucapan putusan telah selesai. Kemudian, salinan Putusan dan Ketetapan akan dikirim melalui email kepada Para Pihak setelah Sidang Putusan selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah Sidang ditutup.

Dengan demikian, Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.57 WIB

Jakarta, 27 Oktober 2021
Panitera,

Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

